



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN. Mkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

SIONG PANGGESO, beralamat Jln. Merdeka Makale Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **HJ HALIJA**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat I**;
2. **HERMAWA TI**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat II**;
3. **ARKAM**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat III**;
4. **SATRIA**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat IV**;
5. **LINA**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat V**;
6. **IRMA**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat VI**;
7. **EDY**, beralamat Jalan Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua-belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) dengan gugatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 8 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 60/Pdt.G/2014/PN. Mkl tanggal 11-08-2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini mengenai sebidang tanah dan bangunan yang luasnya kurang lebih 800 m² yang sebagian telah disertifikatkan oleh Alm. Muhammad Nuhung Kamase dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Paulus;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nasir Makkawaru;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Pong Tengka / Todi Rombe bungin, pohon jambu;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Poros Makassar / Jalan Merdeka;

Selanjutnya disebut tanah dan bangunan obyek sengketa;

Bahwa adapun alasan-alasan dan dalil-dalil yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka kawin dengan Lai' Tabi' melahirkan Panggeso kawin dengan Lai' Sampigi melahirkan Lai' Tanggoro kawin dengan Thei' melahirkan Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule melahirkan Siong Panggeso dkk;
2. Bahwa tanah obyek sengketa sebagian telah disertifikatkan oleh Almarhum Muhammad Nuhung Kamasse pada tahun 1990 berdasarkan Akta Hibah Nomor: 7/III/Km/70 tanggal 2 April 1970 berdasarkan PPAT Wilayah Makale dari penghibah yaitu Makkalu' kepada Almarhum Muhamad Nuhung Kamasse seluas 252 m²;
3. Bahwa setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase, maka Penggugat merasa dirugikan karena dengan penerbitan tersebut Sertifikat Hak Milik tersebut telah melanggar hak milik nenek dan orangtua Penggugat yang sesungguhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Penggugat melakukan keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase pada Kantor Badan Pertanahan Tana Toraja, maka pihak Kantor Badan Pertanahan melakukan telaah dan atau meneliti keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut;
5. Bahwa setelah melakukan penelitian dan telaah, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memperoleh fakta hukum yaitu:
 - a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propensi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1996 yang intinya menyatakan bahwa memberikan pengakuan terhadap Makkalu sebidang tanah milik adat;
 - b. Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propensi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1966 tersebut didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, tanah tersebut beralih sebagian dengan luas kurang lebih 184 m² dari Makkalu kepada Muhammad Nuhung Kamase dengan Akta Hibah Nomor: 7/III/Km 70 tanggal 2 April 1970;
 - c. Bahwa sesuai hasil pengembalian batas tanggal 7 Juli 2010 penelitian dan gelar perkarayang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propensi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1966 semula terbit atas nama Makkalu dan kemudian beralih ke atas nama Muhammad Nuhung Kamase;
 2. Bahwa lampiran Sertifikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propensi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1996 tanggal 15 Juli 1966;
6. Bahwa setelah mengadakan penelitian dan telaah, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 17/Pbt/BPN-73/2013 atas Sertifikat Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum;

7. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan atas nama Almarhum Muhammad Nuhung Kamase telah dibatalkan oleh Kantor Badan Pertanahan karena cacat hukum, maka tidaklah sepatutnya Para Tergugat menempati, menguasai dan atau menyewahkan kepada orang lain dan atau mengalihkan kepada orang lain untuk menguasai obyek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat ahli waris Almarhum Muhammad Nuhung Kamase menguasai dan menempati obyek sengketa dan tidak ingin mengosongkan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan bagi Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Almarhum Muhammad Nuhung Kamase dan Para Tergugat sebagai Ahli Waris telah lama menikmati tanah obyek sengketa milik dari Penggugat tersebut sejak tahun 1970 maka sepatutnya menggantikan kerugian materi atas pemanfaatan tanah obyek gugatan sebanyak sewa per tahun @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak tahun 1970 hingga saat tahun 2014 terhitung sudah 44 tahun dinikmati oleh Almarhum dan Para Tergugat, sehingga diperoleh jumlah total kerugian materi yang dialami oleh Penggugat yaitu 44 tahun x Rp 1.000.000,- = Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta) dan kerugian immaterial yang ditaksir oleh Penggugat adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin tidak dilakukannya pengalihan hak dan atau jual beli, digadai atau dijaminkannya / hak tanggung terhadap obyek sengketa maka sepatutnyalah Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa;
11. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ngulur waktu dalam menjalankan putusan Pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi (vide Pasal 180 HIR / 191 ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kiranya bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Pong Tengka;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Pong Tengka, Panggeso, Lai' Tanggoro, Petrus Rinding Padang Panggeso dan kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 17/Pbt/BPN-73/2013 pembatalan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum dan administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menempati obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka / Jalan Raya Poros Makassar Makale adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, menempati tanah obyek sengketa untuk menyerahkan secara kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian materi dan immaterial yang diderita oleh Penggugat yang terinci sebagai berikut: kerugian materi yaitu sebanyak Rp 44 tahun x Rp 1.000.000,- = Rp 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dan kerugian immateri sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang mempunyai rasa keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Jhony Paulus, SH dan Andarias Toding Datu, SH**, masing-masing selaku Advokat / Pengacara pada Law Office JP & Rekan yang beralamat di Jln. Pongtiku No. 167 Makale berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 68/SK/I/A/2014 tanggal 08-08-2014;

Menimbang, bahwa sementara dari pihak Para Tergugat, yang hadir dipersidangan yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. sementara Tergugat I, II, VI dan VII tidak pernah datang menghadap kepersidangan. Namun, kemudian, pada persidangan tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, untuk Tergugat III, IV dan V datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. Antonius T Tulak, SH.MH;
2. M Anggun Bagaskoro Malinto, SH;

masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Lorens Patioran & Rekan beralamat di De Ritz Building Jl. HOS Cokroaminoto No. 91 Lantai 3 Menteng Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 14/SK/I/A/2015 tanggal 22-01-2015;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 6 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 22/SK/I/A/2015 tanggal 12-02-2015, Lorens Patioran, SH, Marbun Purba, SH dan M Anggun Bagaskoro Malinto, SH selaku kuasa dari Tergugat III, IV dan V memberikan Kuasa Substitusi kepada **Yance S Tandirura, SH.MH** – Advokat dan Konsultan Hukum dari Peradi beralamat di De Ritz Jl. HOS Cokroaminoto No. 91 Lantai 3 Menteng Jakarta Pusat 10310;

Menimbang, bahwa menurut dengan ketentuan yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang bernama Rosyadi, SH (Hakim pada lingkungan Pengadilan Negeri Makale). Namun dari laporan Mediator yang bersangkutan, ternyata proses mediasi menemui kegagalan sehingga pemeriksaan perkara kembali dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya. Dan, setelah pihak Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan, pihak Penggugat menyatakan bahwa pihak Penggugat bertetap pada maksud, isi dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, IV dan V kemudian mengajukan jawaban sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 18 November 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mohon perhatian Ketua / Majelis Hakim yang terhormat!

Bahwa sebelum Tergugat III, IV dan V dengan ini memberikan jawabn atas gugatan dari Penggugat, maka ijinilah kami dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ketua / Majelis Hakim dalam persidangan ini hendak menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa seluruh pihak-pihak Tergugat dalam perkara ini belum dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kami khawatir mereka akan kehilangan hak jawabnya, apalagi nama-nama dan alamat yang disebutkan dalam gugatan ini adalah nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jelas dan dibuat pada satu alamat saja padahal fakta Para Ahli Waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase tidak beralamat atau bertempat tinggal di alamat tersebut, bahkan ada beberapa yang berada di luar pulau Sulawesi;

Namun demikian kami Tergugat III, IV dan V hanya menyampaikan fakta hukum ini dan sepenuhnya kami serahkan kepada kebijaksanaan dan keputusan Ketua / Majelis Hakim yang terhormat!

Bahwa selanjutnya Tergugat III, IV dan V dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui dan karena tidak berdasar menurut hukum;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Makale TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Gugatan Penggugat Adalah Mengenai Sengketa Tata Usaha Negara

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan petitum tanda kurang (-) ke-5, mengenai SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan SHM No. 759/Bombongan oleh karena SK tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga termasuk sebagai sengketa TUN, oleh karena itu objek yang jadi sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa TUN yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan ekwenangan peradilan umum atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makale;

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Makale harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

B. EKSEPSI-EKSEPSI LAINNYA

GUGATAN Penggugat KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Gugatan Penggugat disebutkan: "gugatan pengosongan" namun pada petitum halaman 6 s/d 7 tanda kurang (-) ke-6 menyebutkan: "perbuatan melawan hukum", selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3 halaman 3 dan petitum tanda kurang (-) ke-3, 4 yang dipermasalahkan / yang disengketakan adalah mengenai tanah warisan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka, dstyang diakui sebagai milik nenek dan orangtuanya Penggugat, yaitu SHM No. 759/ Bombongan, demikian juga dalam petitumnya meminta agar objek sengketa adalah milik Tongkonan Pong Tengka dan Penggugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan perkara a quo adalah mengenai: "Sengketa Waris";

Jadi gugatan a quo menjadi kabur / tidak jelas apakah gugatan pengosongan atau gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan waris??!!

- 2.2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3 halaman 3 dan petitum tanda kurang (-) ke-3, 4 yang dipermasalahkan / yang disengketakan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka dst ...yang diakui sebagai milik nenek dan orangtuanya Penggugat, yaitu SHM No. 759/Bombongan demikian juga dalam petitumnya meminta agar obyek sengketa adalah milik Tongkonan Pong Tengka dan Penggugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan perkara a quo adalah mengenai sengketa waris;

- 2.3. Nama-nama dan alamat Para Tergugat tidak jelas karena hanya menyebut Hj Halija, Hermawati, Arkam, Satria, Lina, Irma dan Edy, sehingga dikhawatirkan salah orang, apalagi seluruhnya disebutkan pada satu alamat di Jl. Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, fakta hukum ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase bukan seperti nama-nama orang yang disebutkan Penggugat tersebut, dan tidak beralamat atau berdomisili di alamat atau bertempat tinggal seperti yang disebutkan dalam gugatan ini, sehingga jelas nama dan alamat Para Tergugat kabur / tidak jelas;

Sebagai itikad baik kami Tergugat III, IV dan V walaupun nama tersebut bukan nama lengkap kami namun untuk menyampaikan hal tersebut kami menghadap dan menghadiri persidangan perkara ini;

- 2.4. Tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak jelas apakah seluas 800 m² atau 252 m² atau berapa? Karena Penggugat mendalilkan pada halaman 2 paragraf pertama:

"Bahwa gugatan ini mengenai sebidang tanah dan bangunan yang luasnya kurang lebih 800 m2dst...." selanjutnya:

"SHM No. 759 a/n Muhammad Nuhung Kamase seluas 252 m2 yang dikuasai oleh Para Tergugat"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Tidak jelas siapa saja pihak Penggugat karena dalam gugatan halaman 3 point 1 menyebutkan: *"....Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule melahirkan Siong Panggeso dkk"* namun tidak ada disebutkan siapa itu dkk, oleh karena itu jelas pihak Penggugat kabur / tidak jelas;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat III, IV dan V diatas maka jelas gugatan perkara ini kabur / tidak jelas (obsscurr libel) sehingga gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan:

- 3.1. Dalam gugatan halaman 3 point 1 menyebutkan: *"Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka kawin dengan Lai' Tabi' melahirkan Panggeso kawin dengan Lai' Sampigi melahirkan Lai' Tanggoro kawin dengan Thei' melahirkan Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule melahirkan Siong Panggeso dkk"*

Namun tidak mengikutsertakan Tongkonan Pong Tengka dan/atau ahli warisnya, Lai' Tabi' dan/atau ahli warisnya, Panggeso dan/atau ahli warisnya, Lai' Sampigi dan/atau ahli warisnya, Lai' Tanggoro dan/atau ahli warisnya, Thei' dan/atau ahli warisnya, Petrus Rinding Padang Panggeso dan/atau ahli warisnya, Ludia Sumule dan/atau ahli warisnya, agar duduk permasalahan dalam perkara ini menjadi jelas dan terang, oleh karena itu gugatan ini jelas kurang pihak;

- 3.2. Tidak mengikutsertakan Makkalu' atau ahli warisnya, sebagai pemberi hibah, PPAT Wilayah Makale yang membuat Akta Hibah, Kantor Peratanah Kabupaten Tana Toraja / Kanwil BPN SulSel / BPN RI yang menerbitkan SHM No. 759. Dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut, maka dikhawatirkan duduk permasalahan perkara ini tidak jelas dan tidak terang, oleh karena itu jelas gugatan ini kurang pihak;

- 3.3. Dan masih ada beberapa orang ahli waris Alm. Muhamad Nuhung Kamase yang tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo, sehingga gugatan ini kurang pihak;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat II, IV dan V diatas maka jelas gugatan perkara ini kurang pihak sehingga gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan aquo

4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 1 dan 3 halaman 3, tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan berasal dari Tongkonan Pong Tengka dan hanya mengaku-ngaku sebagai milik nenek dan orangtua Penggugat, namun tidak ada disebutkan dasar kepemilikannya, sehingga jelas Penggugat bukan sebagai pemilik karena tidak mempunyai alas hak yang sah (berupa sertifikat) sehingga tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum terhadap obyek sengketa oleh karena itu Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN Penggugat TELAH KADALUARSA

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 11 Agustus 2014, sedangkan terbinya Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit pada tanggal 15 Maret 1990, sehingga sejak terbit hingga didaftarkan gugatan a quo sudah 24 (dua puluh empat) tahun;

Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah telah kadaluarsa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang untuk lebih jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Oleh karena itu gugatan Penggugat telah kadaluarsa sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN Penggugat MASIH TERLALU DINI (PREMATUR)

6. Bahwa gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur) karena sebagaimana dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa, namun tiba-tiba meminta Tergugat III, IV dan V keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan miliknya serta mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, IV dan V yang nota bene telah mempunyai SHM No. 759/Bombongan yang saat ini masih dalam proses perbaikan data yuridisnya, namun hak kepemilikannya atas tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih melekat pada tanahnya, tidak dicabut dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun, sehingga tetap masih milik ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase, oleh karena itu gugatan ini masih terlalu dini (prematur) sehingga gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

SURAT KUASA Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI SURAT KUASA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

7. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tidak jelas dan tidak dikualifikasikan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan. Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 29 Maret 2014 berbunyi:

“Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mewakili / mendampingi pemberi kuasa sehubungan dengan gugatan pengosongan tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum Nuhung Kamase secara melawan hukum.

Untuk selanjutnya penerima kuasa berhak untuk bicara, dan menghadap pada Pengadilan Negeri Makale, instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, membuat gugatan / penetapan, replik, kesimpulan, mengajukan alat bukti baik berupa surat-surat serta Saksi-Saksi, membuat permohonan-permohonan, somasi-somasi, membuat, menandatangani serta mengajukan memori dan/atau kontra memori banding dan kasasi baik pada Pengadilan Tinggi Makassar maupun pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, melakukan upaya damai, serta melakukan segala upaya hukum sehubungan dengan perkara tersebut di atas untuk kepentingan pemberi kuasa berdasarkan hukum yang berlaku.

Satu dan lain hal Surat Kuasa ini diberikan hak substitusi dan hak retensi”

Bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan: gugatan apa yang akan diajukan (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), siapa-siapa Para pihaknya, siapa pihak-pihak Penggugat, siapa pihak-pihak Tergugat, dimana alamat / tempat tinggalnya masing-masing, apa yang menjadi obyek sengketa, dimana letak / lokasi obyek sengketanya, serta hal-hal lain yang dipersengketakan;

8. Bahwa surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harus memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 123 HIR yang mensyaratkan yaitu:
- a. Menyebut identitas para pihak dan siapa kuasanya;
 - b. Menyebut objek sengketa;
 - c. Menyebut hal-hal apa yang menjadi sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apakah berlaku untuk banding, kasasi dan substitusi;

Maka jelas surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 123 HIR;

Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Putusan No. 288 PK/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Baik Putusan Pengadilan Tinggi maupun Putusan Mahkamah Agung hanya menilai segi formilnya dari penggunaan upaya hukum yang keliru terhadap Putusan Verstek oleh Pemohon PK / dahulu Pelawan / Tergugat Verstek, maka permohonan PK ditafsirkan ditujukan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Agustus 1982 No. 158/1982 G;

Karena surat kuasa yang diterima oleh Julian Usman dan H Nuraini dan Siti Djuriah masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan objek perkara, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat kuasa khusus karena tidak menyebutkan apa yang harus digugat (objek gugatan), sehingga surat-surat kuasa lainnya (bukti P.V s.d P.VIII) selain tidak dipakai sebagai dasar untuk mengajukan juga tidak dapat menyebutkan kewenangan penerimaan kuasa untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan No. 116 K/SIP/1973 tanggal 16 September 1974 yang memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

“Surat kuasa yang isinya: dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam” guna mengurus kepentingan kami mengajukan gugatan, bukti-bukti serta Saksi-Saksi di Pengadilan Gresik” adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

- SEMA RI No. 6 Tahun 1994 menentukan sebagai berikut:

“Syarat kuasa yang khusus adalah syarat yang telah diuraikan diatas. Syarat kuasa khusus adalah syarat kuasa khusus yang sah adalah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyebutkan kompetensi relatif;

3. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak, dan

4. Menyebut secara ringkas dan spesifik pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah"

Maka oleh karena itu terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya demi hukum tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi maka dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dari point 1 s/d 11 halaman 3 s/d 6, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 halaman 3 yang seakan-akan (padahal tidak benar) tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka, kemudian turun kepada ahli warisnya yaitu nenek dan orangtua Penggugat, dalil tersebut adalah dalil yang salah dan keliru karena hanya mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya, dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh orangtua Tergugat III, IV dan V (Alm. Muhamad Nuhung Kamase) adalah benar tanah miliknya yang berasal dari pemberian Makkalu berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan J.P. Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka telah terbit SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n. Makkalu, namun karena sebelum didaftarkan, Makkalu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970, maka setelah terbit a/n Makkulu baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n. Muhammad Nuhung Kamase dan baru setelah adanya pengembalian batas dan kajian oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan dianggap lampiran Gambar Situasi SHM No. 759 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam SK Kepala Inspeksi Agraria Prov. Sul Sel No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, sehingga SHM tersebut dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 (SK BPN), padahal dilain sisi, BPN menyatakan pembatalan tersebut diakibatkan karena "proses penerbitan SHM mengidap cacat secara hukum administrasi", apalagi Tergugat III, IV dan V tidak diikutsertakan dalam pembahasan dan kajian maupun proses pengembalian batas dimaksud, sehingga sebenarnya keputusan tersebut masih harus diuji kebenarannya;

- 3.3. Namun apabila dicermati pembatalan tersebut hanya dikarenakan adanya perbedaan luas dimana disebutkan dalam SHM No. 759 seluas 252 m² sedangkan berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 disebutkan ukuran tanahnya: "**berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m**" yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², hal ini sesuai SK BPN huruf d halaman 2, jadi pembatalan tersebut hanya diakibatkan luasnya berbeda antara yang diberi berdasarkan Hibah dengan SHM yang diterbitkan;

Namun perlu dijelaskan bahwa orangtua Tergugat III, IV dan V Muhammad Nuhung Kamase juga mempunyai sebidang tanah persis di sebelah tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Makkulu (mertua Muhammad Nuhung Kamase atau kakek Tergugat III, IV dan V) dan waktu itu tanah Muhammad Nuhung Kamase masih kosong (belum ada bangunan), namun kemudian Muhammad Nuhung Kamase mendirikan bangunan persis bersebelahan dan menempel dengan rumah yang dihibahkan Makkulu, dimana dapurnya menjadi satu, sehingga apabila-pun ada ditemukan perbedaan luas tanah, maka dapat diperbaiki, apabila di lokasi tanah tersebut seluruhnya sudah jadi milik ahli waris Muhammad Nuhung Kamase, dan bukan tanah milik Penggugat;

- 3.4. Bahwa dari uraian diatas jelas seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini diantaranya Tergugat III, IV dan V adalah tetap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena BPN tidak pernah membatalkan kepemilikannya. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan hanya SHM No. 759/Bombongan, karena alasannya cacat hukum administrasi;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas baik uraian maupun dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah milik ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V. hanya menyebut tanah tersebut adalah: **"....berasal dari Tongkonan Pong Tengka,dst....setelah terbit SHM No. 759 a/n Muhammad Nuhung Kamase maka Penggugat merasa dirugikan karena penerbitan tersebut telah melanggar hak milik nenek dan orangtua Penggugat"** tidak ada menyebutkan apa dasar kepemilikan Tongkonan Pong Tengka? yang kemudian disebut milik nenek dan orangtua Penggugat, padahal Penggugat sendiri mengetahui sebelumnya tanah tersebut adalah milik Makkulu. Kemudian tahun 1970-an dihibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase tahun 1990 terbit SHM a/n Muhammad Nuhung Kamase dan baru saat ini tahun 2014 Penggugat mempersoalkannya, jelas merupakan itikad buruk Penggugat;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat!

Dalam gugatan Penggugat point 2 halaman 3 jelas telah mengakui bahwa tanah milik Alm. Muhammad Nuhung Kamase tersebut adalah berasal dari tanah milik Makkulu yang kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, sehingga kepemilikan Muhammad Nuhung Kamase adalah sah secara hukum. Oleh karena itu **pengakuan yang diberikan didepan persidangan adalah merupakan pembuktian yang sempurna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdata;

5. Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6 dan 7 halaman 3, 4 dan 5 yang seakan-akan (padahal tidak benar) setelah adanya keberatan dari Penggugat atas SHM No. 759/Bombongan a/n Muhammad Nuhung Kamase kemudian SHM tersebut dibatalkan, maka seakan-akan (padahal tidak benar) ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase tidak berhak lagi atas tanah tersebut. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III, IV dan V uraikan pada point 3 dan 4 diatas, bahwa walaupun SHM No. 759 dibatalkan maka hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa keberatan atau laporan terhadap suatu Produk Administrasi Negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak benar dalam hal ini SHM No. 759/Bombongan adalah suatu hal yang umum dan dapat dilakukan oleh siapapun (masyarakat umum) termasuk Penggugat, sepanjang laporan atau keberatan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat, maka dapat diproses sesuai aturan yang berlaku, sehingga walaupun telah terbit Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 mengenai pembatalan SHM No. 759, namun hak atas tanah tersebut tetap milik ahli waris Muhammad Nuhung Kamase dan Penggugat sama sekali tidak ada haknya mengaku-ngaku sebagai pemilik hanya karena laporan / keberatan yang diajukannya diterima oleh BPN. Oleh karena itu seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V tetap berhak dan sah secara hukum untuk menempati, menguasai, menyewakan, mengalihkan tanah tersebut dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 8 halaman 5 yang seakan-akan (padahal tidak benar), penguasaan, menempati dan tidak mau mengosongkan adalah perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang salah dan keliru, karena sebagaimana uraian point 5 diatas jelas walaupun SHM No. 759 dibatalkan, namun hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, oleh karena itu tidak ada perbuatan seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V yang merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
7. Bahwa oleh karena ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil gugatan Penggugat pada point 9 halaman 5 mengenai tuntutan ganti rugi baik materiil sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi tidak berdasar menurut hukum, apalagi tidak ada perinciannya, sehingga dalil dan tuntutan tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 10 halaman 5, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, IV dan V tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini masih tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V sehingga permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan dengan Pasal 180 HIR sehingga haruslah ditolak;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa selanjutnya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dan untuk selanjutnya Tergugat III, IV dan V akan disebut sebagai: Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai: Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat III, IV dan V Kompensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Kompensi mohon dianggap dikemukakan pula dalam bagian Rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Penggugat ReKONPENS **ADALAH PEMILIK YANG SAH** **ATAS TANAH OBYEK SENGKETA BERDASARKAN AKTA** **HIBAH NO. 7/III/70 TANGGAL 2 APRIL 1970**

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P. biringkanae, Kepala Kecamatan Makale atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, yang dalam akta tersebut tertulis seluas 258 m² atau berukuran panjang kurang lebih 16 m dan lebar kurang lebih 11,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : hak milik Makkalu;
 - Sebelah selatan : pekarangan A.R Marissingan;
 - Sebelah timur : Jalan Merdeka;
 - Sebelah barat : Bukit Mamullu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah orangtua / ayah Penggugat Rekonpensi (Muhammad Nuhung Kamase) menerima hibah dan menguasainya secara fisik, maka orangtua / ayah Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dan oleh karena seluruh persyaratan yang telah dipenuhi dan telah sesuai prosedur maka terbitlah SHM No. 759/ Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n Makkalu, namun karena sebelum didaftarkan, Makkalu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maka setelah terbit a/n Makkulu, baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n Muhammad Nuhung Kamase, sehingga seluruh tindakan dan perbuatan orangtua Penggugat Rekonpensi atas tanah tersebut didasari dengan itikad baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat Rekonpensi, selaku ahli waris Muhammad Nuhung Kamase;

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa sejak pemberian hibah tahun 1970 s/d saat ini, tanah dan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh orangtua kemudian ahli waris Muhammad Nuhung Kamase secara terus menerus dan selama 44 (empat puluh empat) tahun tidak satu orang pun termasuk Tergugat Rekonpensi yang keberatan / komplek, mengganggu atau mengusir Penggugat Rekonpensi dari tanah tersebut, karena fakta tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa sebagaimana peribahasa tidak ada hujan tidak ada angin, sekitar tahun 2010, tiba-tiba Tergugat Rekonpensi datang dengan marah-marah ke rumah Penggugat Rekonpensi dan bertemu dengan Muhammad Nuhung Kamase / orangtua dan saudara Penggugat Rekonpensi dan mengatakan tanah tersebut adalah tanahnya sehingga diminta agar keluar atau mengosongkan rumah tersebut padahal pada saat itu Muhammad Nuhung Kamase dalam keadaan sakit dan terbaring di tempat tidur, karena tanah tersebut adalah tanah warisannya, dan bertanya apa bukti kepemilikannya, akhirnya orangtua Penggugat Rekonpensi memberikan fotocopy SHM No. 759 kepada Tergugat Rekonpensi dan setelah itu Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa ternyata tidak sampai disitu, mengetahui Penggugat Rekonpensi telah memiliki SHM No. 759 maka Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan terhadap terbitnya SHM tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan kajian oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan karena dianggap lampiran Gambar Situasi SHM No. 759 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam SK Kepala Inspeksi Agraria Prov. Sul Sel No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, sehingga SHM tersebut dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 (SK BPN) padahal dilain sisi BPN sesuai suratnya No. 786/600.13/73.18/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013 menyatakan pembatalan tersebut diakibatkan karena “proses penerbitan SHM mengidap cacat secara hukum administrasi”, apalagi Penggugat Rekonpensi tidak diikutsertakan dalam pembahasan dan kajian maupun proses pengembalian batas dimaksud, sehingga sebenarnya keputusan tersebut masih harus diuji kebenarannya. Dan sebenarnya pihak BPN-lah yang semestinya segera memperbaiki kekeliruan SHM No. 759 tersebut;

9. Namun apabila dicermati secara sepintas pembatalan tersebut hanya dikarenakan adanya perbedaan luas dimana disebutkan dalam SHM No. 759 seluas 252 m² sedangkan berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 disebutkan ukuran tanahnya: “berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m” yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², hal ini sesuai SK BPN huruf d halaman 2. Jadi pembatalan tersebut hanya diakibatkan luasnya berbeda antara yang diberi berdasarkan hibah dengan SHM yang diterbitkan;
10. Bahwa dari uraian diatas jelas seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini diantaranya Penggugat Rekonpensi adalah tetap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena BPN tidak pernah membatalkan kepemilikannya. Yang dibatalkan hanya SHM No. 759/Bombongan, dan oleh karena itu sesuai dengan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 dimana dalam akta tersebut terdapat dua ukuran luas yang berbeda yaitu pertama disebutkan seluas 258 m² dengan ukuran tanahnya “berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m” yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², namun sesuai pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja seluas 252 (sesuai SHM No. 759 yang pernah diterbitkan), maka demi kepastian hukum, dan fakta hukum Makkulu telah memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Alm. Muhammad Nuhung Kamase maka tanah yang dihibahkan tersebut adalah seluas 258 m² atas seluas 252 sesuai hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena terbukti dan fakta Tergugat Rekonpensi telah datang dengan marah-marah ke rumah Penggugat Rekonpensi dan bertemu dengan orangtua dan saudara Penggugat Rekonpensi dan mengatakan tanah tersebut adalah tanah warisannya sehingga diminta agar keluar atau mengosongkan rumah tersebut, dan telah mengajukan surat keberatan atau permohonan pembatalan atas SHM No. 759 a/n Muhammad Nuhung Kamase, serta mengajukan gugatan aquo, maka jelas-jelas Tergugat Rekonpensi telah beritikad buruk ingin menguasai / memiliki tanah yang bukan miliknya yaitu tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan sehingga jelas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonpensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi ini berdasar menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

12. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonpensi atas gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah dengan adanya gugatan a quo maka terpaksa Tergugat Rekonpensi menghadiri persidangan ini, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat V Konpensi bertempat tinggal di Jakarta sehingga harus bolak balik naik pesawat Jakarta Makassar, kemudian naik mobil Makassar ke Makale, menginap di hotel, sedangkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III dan IV Konpensi harus bolak balik ke Pengadilan, sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

12.1. Kerugian Materiil:

- Biaya transportasi tiket pesawat Jakarta - Makassar paling sedikit 15 kali persidangan dari awal sampai putusan @ Rp 1.500.000,- x 15 kali sidang = Rp 22.500.000,- dikali 2 (pulang - pergi): 2 x Rp 22.500.000,- = Rp 45.000.000,-;
 - Biaya transportasi rental mobil Makassar - Makale minimal 2 hari @ Rp 1.000.000,- x 2 = Rp 2.000.000,- x 15 kali sidang = Rp 30.000.000,-;
 - Biaya penginapan (hotel) untuk 1 (satu) malam @ Rp 750.000,- x 15 kali sidang = Rp 11.250.000,-;
- Jumlah : Rp
86.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

12.1. Kerugian Immateriil:

Dengan adanya perkara a quo Penggugat Rekonpensi merasa tidak nyaman, banyak menyita waktu, pikiran dan tertekan secara psikologis apalagi orangtua / ibu Penggugat Rekonpensi yang sudah tua dan walaupun sebenarnya kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk mempermudah Pengadilan dalam menentukan besarnya kerugian maka pantas dan wajar dengan ini Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

13. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (ilusoir) disamping adanya kekhawatiran atas itikad buruk dari Tergugat Rekonpensi tidak mau melakukan ganti kerugian Penggugat Rekonpensi dan akan mengalihkan harta bendanya, maka beralasan menurut hukum sesuai dengan Pasal 227 HIR jo 229 RV agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat Rekonpensi yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Merdeka Makale Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa untuk lebih jelas dan lengkapnya permohonan sita jaminan ini akan Penggugat Rekonpensi ajukan kemudian secara tersendiri;

14. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas pantas dan wajar juga Penggugat Rekonpensi menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo;;

15. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan sesuai Pasal 180 HIR beralasan menurut hukum juga agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Maka: Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV



- dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang tidak benar dan mempunyai itikad buruk;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan J.P Biringkanae Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konpensasi, Tergugat IV Konpensasi dan Tergugat V Konpensasi (ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa seluas 184 m² atau berukuran panjang 16 m dan lebar 11,5 m berdasarkan alas hak yang sah yang berasal dari pemberian hibah Makkalu berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan J.P. Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Menyatakan luas tanah pemberian Makkulu kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 adalah seluas 258 m² atau seluas 252 m² sesuai hasil pengukuran dari instansi yang berwenang;
6. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonsensi yang telah diletakkan tersebut;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi yaitu:
 - 8.1. Kerugian materiil sebesar Rp 86.250.000,- (delapan puluh



- enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.2. Kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voerraad);
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

16. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat III, IV dan V sebagaimana tersebut, pihak Penggugat kemudian menjawabnya kembali dengan replik sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 2 Desember 2014. Oleh karena dalam replik terdapat jawaban akan gugatan rekonsensi, maka replik akan disalin lagi dalam uraian putusan ini, yang mana replik dari pihak Penggugat Konvensi terhadap jawaban Tergugat III, IV dan V Dalam Konvensi / jawaban Tergugat Rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi mengenai kompetensi absolut patut untuk dikesampingkan karena gugatan Penggugat Konvensi adalah sudah jelas mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Almarhum Nuhung Kamase yang merupakan orangtua dari Para Tergugat Konvensi, yang mana Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan tersebut telah dibatalkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional berdasarkan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 karena penerbitannya cacat hukum. selain secara administratif cacat hukum, juga kepemilikan terhadap tanah yang diperoleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm Nuhung Kamase tidak berdasar hukum, karena peroleh tidak jelas dari mana asal-usul tanah obyek sengketa bisa dihibahkan Almarhum Makkalu ke Almarhum Nuhung Kamase, sementara mereka adalah orang pendatang, bukan warga Toraja asli. Jika Para Tergugat Konvensi merasa keberatan dengan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 seharusnya Para Tergugat Konvensi-lah yang menggugat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara, bukan menyuruh Penggugat Konvensi!!!

- Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan kabur adalah patut untuk dikesampingkan karena gugatan Penggugat Siong Panggeso sudah jelas, karena tanah yang menjadi sengketa adalah warisan dari Tongkonan Pong Tengka, yang disertifikatkan dan dikuasai secara melawan hukum oleh Almarhum Nuhung Kamase dan Para Ahli Warisnya. Patut Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Makale untuk mengosongkan obyek sengketa, karena diperoleh secara itikad tidak baik, terbukti bahwa obyek sengketa telah dibangun tempat usaha bengkel, rumah oleh Para Tergugat, padahal obyek sengketa adalah milik kepunyaan Tongkonan Pong Tengka;
- Bahwa walaupun alamat domisili hukum Para Tergugat tidak tercantum dalam gugatan ini, pada dasarnya ibu Para Tergugat dan saudara lain dari Para Tergugat menguasai obyek sengketa dan membangun di atas tanah obyek sengketa, pastilah secara nyata Para Tergugat lain telah disampaikan bahwa ada gugatan yang ditujukan kepada ahli waris Almarhum Nuhung Kamase, sehingga patut untuk dikesampingkan eksepsi tersebut;
- Bahwa sudah jelas dalam surat kuasa khusus bahwa Penggugat mewakili ahli waris dalam menggugat pihak Para Tergugat sehingga eksepsi kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak patut dikesampingkan, karena yang Penggugat gugat adalah orang yang menguasai obyek sengketa secara nyata dan melawan hukum yaitu Ahli Waris Almarhum Nuhung Kamase yang mana dalam gugatan sudah jelas;
- Bahwa eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan adalah patut untuk dikesampingkan karena justru Penggugat yang mempunyai garis keturunan dari Tongkonan Pong Tengka, sedangkan Para Tergugat adalah pendatang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek sengketa yang bukan haknya dengan itikad tidak baik. Lebih lagi sertifikat yang dimiliki Para Tergugat telah dibatalkan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional dengan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013;
- Bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan gugatan prematur adalah eksepsi yang saling bertentangan bahwa penguasaan obyek sengketa dengan tidak etikad baik tidak mempunyai kadaluarsa apalagi sengketa in aquo adalah soal kepemilikan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, bahwa soal premature bahwa telah nyata bahwa Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit tanggal 15 Maret 1990 cacat hukum dan telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah instansi dan atau pejabat yang berwenang melakukan pembatalan sertifikat telah membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan. Itu berarti penguasaan tanah obyek sengketa cacat hukum, sehingga dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat Arqam Kamase, Satria Kamase dan Herlina Kamase, SH patut untuk dikesampingkan;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sekiranya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dalam uraian pokok perkara ini;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil dalam eksepsi maupun jawaban konvensi dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yaitu Arqam, Satria dan Herlina Kamase;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil yang terurai dalam gugatan dan menolak semua dalil yang Para Tergugat Konvensi uraikan dalam jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi;
- Bahwa Tergugat III, IV dan V mengungkapkan dalam jawaban konvensi pokok perkara bahwa tanah diperoleh ayahnya Almarhum Nuhung Kamase dari hibah Makkalu yaitu mertua dari Almarhum Nuhung Kamase, tetapi Tergugat III, IV dan V tidak menyebut dari mana asal usul tanah yang diperoleh Makkalu. Tidak dijelaskan oleh Para Tergugat Konvensi bahwa obyek sengketa diberi tumpangan kepada Makkalu oleh nenek Penggugat karena Makkalu adalah orang pendatang yang tidak mempunyai tempat tinggal pada saat itu. Bahwa obyek sengketa pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari Tongkonan Pong Tengka yang meliputi Mesjid Raya Makale dan Warung Makan Idaman. Semua pada saat itu adalah tanah dari Tongkonan Pong Tengka, yang mana Mesjid telah dihibahkan oleh keluarga Tongkonan Pong Tengka kepada pihak Mesjid, sementara juga orangtua dari Para Tergugat III, IV dan V adalah orang pendatang yang hanya diberi tumpangan oleh nenek Penggugat. Lalu pertanyaannya, dari mana Almarhum Nuhung Kamase dan Alm. Makkalu memperoleh tanah di dalam obyek sengketa?? Apakah ada jual-beli dari pihak keluarga Tongkonan Pong Tengka???



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi sekiranya Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil yang diungkapkan Para Tergugat III, IV dan V dalam jawaban konvensinya;

JAWABAN DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kurang pihak karena yang menempati tanah obyek sengketa bukanlah hanya Para Penggugat Rekonvensi melainkan ada orangtua Penggugat Rekonvensi yaitu Hj Haliya sebagai subjek hukum;
- Bahwa obyek sengketa dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak jelas (obcuur libel) karena yang digugat oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah tanah yang luas 258 m² yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 yang semestinya luasnya kurang lebih 184 m² yang diakui sendiri oleh Para Penggugat Rekonvensi, serta batas-batas yang salah yaitu batas sebelah utara senyatanya bukanlah milik Makkalu melainkan rumah dari Penggugat Rekonvensi Satria, demikian pula senyatanya obyek sengketa dalam rekonvensi sebelah selatan adalah orangtua atau ibu dari Penggugat Rekonvensi sendiri yang menempati sekarang;
- Bahwa oleh karena gugatan kurang pihak dan gugatan kabur oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yaitu Arqam, Satria dan Herlina Kamase, SH yang masing-masing sebagai Tergugat Konvensi III, IV dan V Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi tersebut diatas;
- Bahwa fakta hukum bahwa pihak ahli waris dari Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui adanya pemberian sepenuhnya tanah obyek sengketa dari Tongkonan Pong Tengka kepada Almarhum Makkalu, sehingga Almarhum Makkalu menghibahkan kepada mantunya yaitu Almarhum Nuhung Kamase sebidang tanah yang luasnya 11,5 x 16 m = 184 m²;
- Bahwa sangat terlihat jelas itikad tidak baik dari Almarhum Nuhung Kamase yang nota bene dihibahkan oleh mertuanya adalah 184 m namun bermohon kepada Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Tana Toraja seluas 258 m², sehingga ada selisih luas tanah yang dimohonkan oleh Almarhum Nuhung Kamase, sehingga Tergugat Rekonvensi masih menyangsikan penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum Makkalu kepada Almarhum Nuhung Kamase apakah penghibah tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku???

- Bahwa selama 44 (empat puluh empat) tahun menguasai secara melawan hukum obyek sengketa dalam konvensi itu menandakan bahwa perbuatan melawan hukum dan itikad tidak baik dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan cara mengaburkan hak kepemilikan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
- Bahwa selebihnya dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat Rekonvensi soal ganti kerugian materiil dan immaterial dan uang paksa serta sita jaminan yang tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, sekiranya Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi III, IV dan V atau setidaknya menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi III, IV dan V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi III, IV dan V untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik terhadap jawaban Tergugat Konvensi III, IV dan V / jawaban terhadap gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi III, IV dan V (Para Penggugat Rekonvensi) kembali mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Konvensi / replik terhadap jawaban atas gugatan rekonvensi sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 9 Desember 2014. Duplik terhadap replik Penggugat Konvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik terhadap jawaban atas gugatan rekonsvensi mana tidak perlu untuk disalin secara lengkap dalam uraian putusan ini untuk meringkaskan uraian putusan ini, namun sebagaimana yang terdapat / terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan setempat selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan, yang dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya dan jawabannya terhadap gugatan rekonsvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy Surat Keterangan Warisan tertanggal 2 Oktober 2010 (bukti bertanda P.1) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Keterangan Nomor: 27/10.12/SK/KTM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dari pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Makale Kelurahan Tondon Mamullu (bukti bertanda P.2) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Pernyataan atas nama Tody Rombebungin tertanggal 2 Oktober 2010 (bukti bertanda P.3) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Nasir Makkawaru tertanggal 5 Oktober 2010 (bukti bertanda P.4) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Subriatina tertanggal 5 Oktober 2010 (bukti bertanda P.5) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Hj Zaenab Ngewa tertanggal 5 Oktober 2010 (bukti bertanda P.6) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Berita Acara Pertemuan (Kombongan) Penyelesaian Sengketa Tanah Keluarga Nuhung Kamase (Alm) Dengan Keluarga Pong Tengka (Alm) / Keluarga Panggeso (Alm) tertanggal 20 Juni 2011 dengan lampiran fotocopy Daftar Hadir Penyelesaian Sengketa Tanah Atas Nama Keluarga Nuhung Kamase (Alm) Dengan Keluarga Pong Tengka (Alm) /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Panggeso (Alm.) [bukti bertanda P.7] → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

- fotocopy surat tertanggal 3 November 2010 dengan perihal: tanggapan hasil Tim Opstasta (bukti bertanda P.8) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 17/Pbt/BPN-73/2013 yang ditetapkan di Makassar tanggal 21 Mei 2013 Tentang PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 759/ BOMBONGAN, GAMBAR SITUASI NOMOR. 42/ BOMBONGAN/1990 TANGGAL 15 MARET 1990 SELUAS 252 M (DUA RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI) ATAS NAMA MUHAMMAD NUHUNG KAMASE TERLETAK DI Kelurahan BOMBONGAN Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja PROVINSI Sulawesi Selatan KARENA CACAD HUKUM ADMINISTRASI (bukti bertanda P.9) → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy PENGUMUMAN Nomor: 682/600.13/73.18/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan (bukti bertanda P.10) → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Nama / Gelar Silsilah Keturunan Pong Tengka tertanggal 5 Oktober 2010 (bukti bertanda P.11) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Surat tertanggal 5 November 2010 dengan perihal: Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (bukti bertanda P.12) → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **Todi' ROMBE BUNGIN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai masalah tanah kering;
 - Obyek sengketta terletak di Mamullu Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
 - Batas-batas obyek sengketta yang Saksi ketahui:
 - Utara berbatasan dengan tanah Paulus;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Nasir Makkawaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Tongkonan Buntu Mamullu / Buntu Tampak;
- Timur berbatasan dengan jalan raya poros Makale - Makassar;
- Rumah Saksi berdekatan dengan obyek sengketa. Saksi tinggal di Tongkonan Tampak Buntu atau Tongkonan Pong Tengka;
- Pendiri Tongkonan Pong Tengka adalah Pong Tengka;
- Pong Tengka kawin dengan Lai' Tabi', melahirkan Panggeso;
- Anakanya Panggeso ada 4 (empat) orang;
- Tanah obyek sengketa masuk wilayah Tongkonan Pong Tengka;
- Saksi kenal dengan Hj Halija karena bertetangga, tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Hj Halija tinggal di situ;
- Orangtuanya Hj Halija bernama Baddu;
- Baddu adalah seorang laki-laki, namun Saksi tidak tahu dia kawin sama siapa;
- Baddu sudah tidak ada di situ;
- Baddu memperoleh tanah dari Pong Tengka;
- Saksi mengetahui kalau Baddu memperoleh tanah dari Pong Tengka dari nenek Saksi;
- Baddu memperoleh tanah itu untuk ditempati membuat rumah yang mana hal itu Saksi ketahui dari nenek Saksi;
- Nenek Saksi bernama Rombe Bungin;
- Saksi tidak tahu tanah itu diberikan Baddu untuk ditempati sampai kapan;
- Rumahnya Baddu masih ada sampai sekarang yaitu rumah Bugis;
- Saksi kenal dengan Muh Nuhung Kamase yaitu menantunya Baddu;
- Saksi tidak tahu berapa anaknya Baddu;
- Saksi tidak tahu apakah ada anaknya Baddu laki-laki atau tidak;
- Untuk obyek sengketa sudah ada sertifikat atas nama Moh Nuhung Kamase;
- Tanah Tongkonan tidak bisa disertifikatkan;
- Pada waktu tanah obyek sengketa disertipikatkan, pihak Siong Panggeso berkeberatan;
- Pernah hal itu dibicarakan secara kekeluargaan di Pertanahan;
- Saksi hadir pada waktu dibicarakan di Pertanahan;
- Baddu diberikan tanah oleh Pong Tengka dari Tongkonan Buntu Tampak;
- Saksi tidak tahu kapan tanah itu diberikan kepada Baddu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di atas tanah obyek sengketa pernah diadakan pesta Rambu Solo' pada saat acaranya Pong Tengka dan anaknya;
- Belum ada rumah di obyek sengketa di atas pada waktu tanah itu diberikan oleh Pong Tengka;
- Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di atas obyek sengketa;
- Baddu bukan keturunan dari Tongkonan Buntu Tampak;
- Siong Panggeso berkeberatan pada saat anaknya Baddu membangun rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bapaknya Siong Panggeso bernama Sui Kiong dan ibunya bernama Sumule;
- Saudaranya Siong Panggeso adalah Alang Panggeso, Onggo Panggeso, Evi Panggeso, Swik Panggeso;
- Bapaknya Siong Panggeso sudah meninggal dan dikuburkan di Lamunan;
- Bapaknya Siong Panggeso mengambil nama Panggeso dari pihak ibunya;
- Tanah di sekitar obyek sengketa sampai di Mesjid Raya adalah tanah bagian dari Tongkonan;
- Petrus Rinding Padang Panggeso adalah Sui Kiong;
- Bapaknya Petrus Rinding Padang bernama Thei dan istrinya bernama Tanggoro;
- Bapaknya Panggeso yang memberikan tanah kepada orangtua Halija;
- Saksi tidak tahu apa sebabnya Nuhung Kamase mensertifikatkannya;
- Yang dipermasalahkan adalah sertifikat tahun 1970-an itu sah, dan sertifikat diatasnya tidak sah;
- Tergugat dipanggil secara resmi oleh Badan Pertanahan, namun dari pihak Tergugat tidak hadir;
- Keputusan dari pihak adat ada di Siong Panggeso;
- Saksi mengetahui ada Keputusan dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional tentang pembatalan sertifikat;
- Saksi tidak mengetahui adanya hibah dari Baddu kepada Nuhung Kamase;
- Tanah / rumah Makkawaru di sebelah selatan dibeli dari Pong Ittan. Tanah itu adalah bagian dari tanah Tongkonan;
- Saksi tidak tahu apakah Baddu itu orang Bugis atau Enrekang;
- Saksi tidak tahu darimana asal Nuhung Kamase;
- Saksi ikut hadir pada waktu Siong Panggeso mempermasalahkan sertifikat BPN pada saat itu;
- Saksi kenal dengan Ruben;
- Panggeso kawin dengan Sembo, lahir 2 (dua) anaknya yaitu Tupang dan Raso. Perkawinan pertama, Panggeso kawin dengan Sampigi, lahir Tanggoro. Lalu Tanggoro kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Thei, lahirlah Petrus Rinding Padang atau Sui Kiong. Kemudian Sui Kiong kawin dengan Lai' Sumule, lahirlah Penggugat;

- Saksi belum pernah ketemu dengan Panggeso dan Sampigi;
- Saksi tidak tahu dimana Thei dan Tanggoro tinggal dulu;
- Saksi tidak tahu kapan Panggeso meninggal dunia;
- Siong Panggeso adalah keturunan Pong Tengka. Saksi tahu dari turun temurun;
- Saksi mengetahui kalau Siong Panggeso keturunan Pong Tengka dari nenek Saksi;
- Siong Panggeso pernah menggugat saudara kandungnya;
- Saksi punya kepentingan atas obyek sengketa, sama dengan Siong Panggeso;
- Tanah itu pernah diberikan oleh nenek Saksi kepada Baddu;
- Sebabnya digugat oleh Siong Panggeso karena yang dikasih hanya sebahagian yaitu yang ditempati rumah tua. Yang disengketakan adalah yang di sebelah selatan;
- Tanah itu diberikan kepada Baddu untuk ditempati tinggal;
- Saksi tinggal di dekat obyek sengketa di Tongkonan Pong Tengka;
- Nenek Saksi bersaudara dengan Pong Tengka. Saksi tinggal menjaga Tongkonan;
- Pong Tengka hidup sebelum Belanda;
- Pong Tengka melahirkan Panggeso;
- Kuasa Tergugat yang bernama Anthon Tengka Tulak juga keturunan Panggeso;
- Panggeso meninggal tahun 1963;
- Saksi mengetahui obyek sengketa pernah diberikan kepada Baddu;
- Batas sebelah utara obyek sengketa adalah Pak Paulus, sedangkan batas sebelah selatan obyek sengketa yaitu Nasir Makkawaru;
- Di obyek sengketa ada 4 (empat) rumah bersama bengkel;
- Yang Saksi tahu, yang di obyek sengketa yaitu rumahnya Siti Haliya. Saksi kurang tahu Satria dan Herlina;
- Untuk obyek sengketa sudah ada terbit sertifikat atas nama Muhammad Nuhung Kamase untuk sebagiannya;
- Yang untuk sebagian lagi tanah obyek sengketa, Saksi kurang tahu atas nama siapa;
- Tanah yang sebagian lagi merupakan tanah Tongkonan Pong Tengka karena atas dasar itu setelah kembali dari BPN;
- Yang sebagiannya itu bukan sertifikat atas nama Nuhung Kamase;
- Rumahnya Baddu tidak masuk obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kegiatan yang dilakukan Pong Tengka dulu di obyek sengketa;
- Luas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) m²;
- Saksi mengetahui persis obyek sengketa;
- Saksi tidak kenal dengan Makkalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan. Sementara Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan, namun secara tegas dipersidangan, Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat bukan keturunan dari Pong Tengka;

2. **ARIS SAMPE KALUA'** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai masalah tanah kering;
- Obyek sengketa terletak di Mamullu Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Batas-batas obyek sengketa:
 - Utara berbatasan dengan tanah Paulus;
 - Selatan berbatasan dengan Nasir Makkawaru;
 - Barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Tampak Buntu / Pong Tengka;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Poros Makale - Makassar;
- Luas tanah obyek sengketa kurang lebih 800 m²;
- Di obyek sengketa ada 4 (empat) rumah;
- Setahu Saksi, keempat rumah di atas obyek sengketa tersebut milik Nuhung Kamase;
- Tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Nuhung Kamase;
- Tanah itu sudah dibagi-bagi Nuhung Kamase kepada anaknya;
- Tanah itu diberikan Pong Tengka kepada Baddu, kemudian Baddu turun ke Nuhung Kamase;
- Saksi mengetahui kalau tanah itu diberikan Pong Tengka kepada Baddu dari ibu Saksi;
- Tidak ada hubungan keluarga antara Pong Tengka dengan Baddu;
- Pong Tengka memberikan tanah kepada Baddu untuk ditempati saja;
- Saksi mengetahui hal itu dari ibu Saksi yang bernama Martha Ba'ta;
- Ibu Saksi yang bernama Martha sudah meninggal setahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diceritakan ibu Saksi waktu Saksi sudah duduk di bangku SMA;
- Saksi tidak bertemu lagi dengan Pong Tengka;
- Saksi tidak lagi bertemu dengan Baddu;
- Saksi tidak tahu Baddu menikah dengan siapa;
- Anaknya Baddu yang Saksi ketahui adalah yang diperistri oleh Nuhung Kamase;
- Saksi tidak tahu nama istrinya Nuhung Kamase. Tapi Saksi kenal;
- Hermawati adalah anaknya Nuhung Kamase;
- Saksi mengetahui pada waktu Pong Tengka memberikan kepada Baddu karena diberitahu oleh ibu Saksi bahwa tanah itu diberikan kepada Baddu untuk ditempati, bukan untuk disertipatkan;
- Tidak ada surat perjanjian waktu itu;
- Tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan;
- Yang mendirikan Tongkonan Tampak Buntu adalah Pong Tengka;
- Mengenai pertanyaan berapa kali Pong Tengka kawin, hanya Lai' Tabi' saja yang Saksi ketahui isterinya;
- Pong Tengka kawin dengan Lai' Tabi', lalu melahirkan Panggeso;
- Panggeso kawin dengan Sampigi, melahirkan Tanggoro;
- Tanggoro kawin dengan Thei melahirkan P.R Panggeso;
- P.R Panggeso kawin dengan Lai' Sumule melahirkan Siong Panggeso;
- Saksi tidak lagi bertemu dengan Panggeso;
- Tanah itu sudah lama dikuasai oleh Baddu;
- Sejak Saksi duduk di bangku SMA, Baddu sudah tinggal di situ;
- Cucunya Panggeso yang keberatan sekarang;
- Nenek ibu Saksi, saudara kandung dengan Pong Tengka;
- Nenek Saksi bernama Lai' Sampe Urang, satu-satunya perempuan dari 8 (delapan) bersaudara;
- Tanah yang dikuasai Nuhung Kamase yang menjadi obyek sengketa;
- Nuhung Kamase memperoleh tanah dari Pong Tengka;
- Baddu yang memperoleh tanah dari Pong Tengka, kemudian Baddu memberikannya kepada Nuhung Kamase;
- Baddu adalah mertuanya Nuhung Kamase;
- Saksi mengetahui dari Todi' kalau Baddu memberikan tanah itu kepada Nuhung Kamase;
- Rumah yang ada di atas obyek sengketa adalah rumah keluarganya Nuhung Kamase;
- Obyek sengketa sudah bersertipikat;
- Yang jadi sengketa adalah semua yang ditempati rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkel dikelola oleh Nuhung Kamase dulu, sekarang anaknya yang kelola;
- Obyek sengketa dengan Tongkonan adalah satu kesatuan;
- Saksi pernah merantau dan jadi PNS di Enrekang;
- Saksi melihat tanah obyek sengketa sejak Saksi duduk di bangku SMA;
- Waktu Saksi masih kecil, Saksi melihat rumah-rumah kayu di dalam tanah obyek sengketa;
- Semua tanah di sekitar obyek sengketa adalah tanah Tongkonan, termasuk tanahnya Paulus adalah tanah Tongkonan Pong Tengka sampai ke Mesjid Raya, tetapi sudah dihibahkan keluarga Muslim pada waktu om Saksi yang bernama H Kalua' yang menjadi Lurah Manggau;
- Tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Pong Tengka;
- Ada rumah Bugis di atas Tongkonan Pong Tengka yang sekarang ditempati Todi';
- Tongkonan dibangun oleh Pong Tengka yang Saksi tahu;
- Pong Tengka bersaudara dengan nenek Saksi;
- Saksi bukan keturunan Pong Tengka;
- Saksi tahu Panggeso kawin dengan Sampigi dari H Kalua';
- P.R.P Panggeso sama dengan Sun Khiong;
- Panggeso kawin dengan Sampigi melahirkan Tanggoro. Tanggoro kawin dengan Ba'ba Thei, melahirkan Sun Khiong;
- Semua keterangan Saksi, Saksi ketahui dari H Kalua';
- H Kalua' adalah om Saksi;
- Tanah yang Saksi tempati bukanlah tanah Tongkonan Pong Tengka;
- Ibunya Siong Panggeso bernama Sumule;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Sumule dan Sun Khiong;
- Di obyek sengketa tidak pernah dilakukan kegiatan karena ditempati orang;
- Di tanah obyek sengketa ada 3 (tiga) rumah dan 1 (satu) bengkel milik anaknya Nuhung Kamase;
- Diantara Para Tergugat ada yang tinggal di atas tanah obyek sengketa. Ada anak perempuannya dan ibunya;
- Dari nama-nama Para Tergugat yang ada dalam gugatan, yang Saksi tahu hanya Tergugat I dan Arkam yang punya bengkel di situ. Anaknya Saksi tidak tahu;
- Rumahnya Todi' termasuk lingkungan obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan Todi';
- Indo' Padang Allo Tongkonan-nya di Bulo;
- Panggeso 5 (lima) kali menikah yaitu:

1. Panggeso kawin dengan Sampigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggeso kawin dengan Sembo melahirkan Tuppang dan So' Raso;
3. Panggeso kawin dengan orangtua Lai' Lambe;
4. Panggeso kawin dengan Lai' Rante, melahirkan Samara;
5. Panggeso kawin dengan Lai' Kendek, mandul;
 - Saksi tahu kalau sertifikat sudah dibatalkan dari Siong Panggeso;
 - Saksi ikut Lembaga Adat untuk mediasi pada tahun 2010, tetapi keluarga Nuhung Kamase tidak hadir;
 - Saksi tidak tahu tahun berapa keluar pembatalan sertifikat itu;
 - Semua tanah di sekitar obyek sengketa adalah tanah Tongkonan;
 - Orang lain yang tinggal di sekitar obyek sengketa sebagian sudah membeli tanah itu, tetapi tidak tahu membeli kepada siapa;
 - Tanah Tongkonan tidak bisa diperjual-belikan kecuali ada musyawarah Tongkonan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. **T. TAMBING** (bersumpah), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi tidak tahu Hj Halija;
 - Saksi tidak kenal dengan Nuhung Kamase, hanya kenal begitu saja;
 - Tanah yang ditempati Nuhung Kamase adalah tanah milik nenek Saksi yang bernama Pong Tengka;
 - Pong Tengka memperoleh tanah itu dari neneknya;
 - Tanahnya Pong Tengka dari Mesjid Raya;
 - Rumahnya Pong Tengka terletak di sebelah barat rumahnya Nuhung Kamase;
 - Saksi lahir di rumahnya Pong Tengka;
 - Pong Tengka adalah bapaknya bapak Saksi yang bernama Rombe Bungin;
 - Yang tinggal di Tongkonan Pong Tengka adalah Todi';
 - Tanah yang ditempati Nuhung Kamase, sebelum ditinggali oleh Nuhung Kamase, sebelumnya dikuasai Baddu;
 - Saksi tidak tahu apa sebabnya Baddu dan Nuhung Kamase tinggal di situ;
 - Tanah yang diberikan kepada Baddu hanya 1 (satu), nenek Saksi yang menyuruh tinggal di situ;
 - Tanah nenek Saksi juga di sekitar obyek sengketa, sepanjang tempat Mesjid sampai di atas adalah tanah nenek Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lahir di Tongkonan Pong Tengka, kemudian Saksi pergi ke Makassar setelah kelas VI SD;
- Tanah yang ditempati Nuhung Kamase dulu kosong. Hanya 1 (satu) rumah kayu di situ dan itu sudah minta izin, tapi kenapa sekarang ditempati 4 (empat) rumah;
- Siong Panggeso adalah cucunya Panggeso;
- Sun Khiong itu orang Toraja, tapi namanya China;
- P.R.P Panggeso sama orangnya dengan Sun Khiong;
- Tanah obyek sengketa adalah tanahnya Pong Tengka;
- Saksi pernah bertemu dengan Panggeso waktu masih hidup;
- Waktu Saksi duduk di bangku kelas II SD, Saksi sudah bertemu Panggeso;
- Panggeso 5 (lima) kali menikah;
- Istrinya yang Saksi tahu istri ke-5 adalah Puang Lai' Lambe, dan istri pertamanya: Lai' Mine;
- Saksi masih kecil waktu Pong Tengka meninggal dunia;
- Panggeso kawin dengan Appang kemudian lahir orangtua Siong Panggeso, dan ada juga isterinya Panggeso yang melahirkan Tanggoro;
- Saksi dari kecil melihat Baddu tinggal di situ, sampai Saksi ke Makassar;
- Pada waktu itu sudah merdeka;
- Saksi tidak tahu nama istrinya Sui Khiong;
- Sui Khiong dulu tinggal di Sado'ko bersama dengan istrinya;
- Saksi tidak tahu berapa orang anaknya Sui Khiong;
- Siong Panggeso adalah cucunya Sui Khiong;
- Pong Tengka hanya 1 (satu) kali kawin;
- Istri Pong Tengka bernama Lai' Mine, dan anaknya adalah Lai' Utan dan Rombe Bungin;
- Rombe Bungin sudah meninggal dunia;
- Saksi kenal dengan Nuhung Kamase;
- Saksi masih sekolah, Nuhung Kamase sudah tinggal di obyek sengketa;
- Nuhung Kamase mendapatkan tanah itu dari mertuanya yang rumahnya di situ hanya 1 (satu) rumah;
- Baddu tidak ada hubungan keluarga dari Tongkonan. Baddu adalah orang Bugis;
- Tahun 1962, Saksi sudah melihat rumah dibangun di situ;
- Waktu ada rumah dibangun di obyek sengketa, tidak ada yang keberatan karena waktu itu belum mengerti;
- Tidak ada jual beli maupun hibah atas tanah itu;
- Saksi tidak tahu sertifikat tanah itu;
- Atas tanah obyek sengketa, Saksi berhak juga;
- Saksi punya kepentingan atas tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan tidak berkeberatan. Sedangkan Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap gugatan, Tergugat Konvensi III, IV dan V / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- fotocopy Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 (bukti bertanda T.3.4.5-1) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atas nama pemegang hak: Makkalu, yang mana didalamnya juga terlampir fotocopy Surat Keterangan tertanggal 15 April 1964, fotocopy Permohonan Izin / Keluasan untuk rumah yang telah ada tertanggal 15 April 1964 serta fotocopy gambar sketsa / situasi tertanggal 14 April 1964 (bukti bertanda T.3.4.5-2) → tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 759 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja yang terbit tanggal 17-3-1990 atas nama Pemegang Hak: Makkalu yang kemudian telah beralih hak kepada Muhammad Nuhung Kamase berdasarkan Akta Hibah Tgl. 2-4-1970 No. 7/III/KM/1970 Akta Pejabat J.P. Biringkanae PPAT. Wil. Kec. Makale (bukti bertanda T.3.4.5-3) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja terbit tanggal 04-09-2014 atas nama pemegang hak: Satria Kamase dengan Surat Ukur Tgl. 10-06-2014 No. 560/Bombongan/2014 seluas 110 m² (bukti bertanda T.3.4.5-4) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja terbit tanggal 04-09-2014 atas nama pemegang hak: Herlina Susanty, SE, Charly Syeikha Syafaat Kamase, Chelsy Titian Soleha Kamase, Cherrya Tiara Saleha Kamase, dengan Surat Ukur Tgl. 10-06-2014 No. 561/Bombongan/2014 seluas 109 m² (bukti bertanda T.3.4.5-5) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diberi tanda T.3.4.5-6A s/d T.3.4.5-6E → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak: Makkalu untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 54 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 221 m² dan obyek pajak bangunan seluas 100 m²;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak: Makkalu untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 54 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 221 m² dan obyek pajak bangunan seluas 100 m²;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak: Makkalu untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 54 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 221 m² dan obyek pajak bangunan seluas 100 m²;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak: Makkalu untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 54 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 221 m² dan obyek pajak bangunan seluas 100 m²;
- fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak: Makkalu untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 54 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 221 m² dan obyek pajak bangunan seluas 54 m²;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diberi tanda T.3,4,5-7 s/d T.3,4,5-7G → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya terdiri dari:
 - fotocopy surat tertulis pada baris atas: Direktorat Pendaftaran Tanah Daftar Isian 306;
 - fotocopy kwitansi;
 - fotocopy surat tertulis pada baris atas: Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar: Nohong;
 - fotocopy surat tertulis pada baris atas: Direktorat Pendaftaran Tanah Daftar Isian 306;
 - fotocopy surat dengan tertulis pada baris atas: No. 177 No: Recu Ipeda 31551 tahun 1968;
 - fotocopy surat pada baris atas tertulis: Direktorat Pendaftaran Tanah Daftar Isian 306;
 - fotocopy surat yang pada baris atas tertulis: pembajaran tanggal 3/12-68;
 - fotocopy surat yang pada baris atas tertulis: mbjarian ipeda diharuskan Para wadajib bajar ipeda menandatangani ... dst....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Surat Keterangan tertanggal 15 Januari 2001 atas nama Puang Bunga Rante Allo (bukti bertanda T.3.4.5-8) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat yang diberi tanda T.3.4.5-9 s/d T.3.4.5-9G → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya terdiri dari:
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56 Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;
 - fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak: HN Kamase untuk obyek pajak yang terletak di Jl Merdeka 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombongan Makale Tana Toraja untuk obyek pajak bumi seluas 276 m² dan obyek pajak bangunan seluas 108 m²;

- fotocopy Surat Keterangan No. 306/SK/DM tertanggal 11 September 1978 (bukti bertanda T.3,4,5-10) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Surat Pernyataan (*ditulis tangan*) tertanggal 6 Juni 1991 (bukti bertanda T.3,4,5-11) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy surat tertanggal 28 Desember 1993 No. 664/III/Me Lampiran: 4 = Pokok: Surat Keluasan u/ mendirikan rumah dalam kota dari Sdr. M.N Kamase (bukti bertanda T.3,4,5-12) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat telah dibubuhi materai yang diberi tanda T.3,4,5-13, T.3,4,5-13A, T.3,4,5-13B, T.3,4,5-13C terdiri dari:
 - fotocopy KTP atas nama Muh Nohong Kamase → *sesuai dengan aslinya*;
 - fotocopy KTP → *sesuai dengan aslinya*;
 - fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Kel: MN Kamase;
 - fotocopy Kartu Legiun Veteran Republik Indonesia Kartu Tanda Anggota No. 04/MC/2008 tanggal 15 Mei 2008 → *sesuai dengan aslinya*;
 - fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-053/Cadnas/XI/1980 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Usia Lanjut sesuai PP 24 Tahun 1977 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Nopember 1980 → *tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan*;
 - fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981 Tentang Pengakuan, Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1981;
 - fotocopy Surat Keputusan Nomor: SKEP/94/XI/2008 tanggal 17 November 2008 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia;
- fotocopy surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Tana Toraja Nomor: B/328/X/2011/Reskrim tanggal 24 Oktober yang ditujukan kepada Sion Panggeso dengan perihal: Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Laporan (SP2HP) (bukti bertanda T.3,4,5-14) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;
- fotocopy Putusan No. 31/Pdt.G/2010/PN. Mkl tanggal 7 November 2011 (bukti bertanda T.1-7.15) → *sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy surat gugatan tertanggal 26 Mei 2010 (bukti bertanda T.1-7.16) → sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat Konvensi III, IV dan V / Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi yaitu:

1. **Sesa TAMPO** (*berjanji*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saat Saksi kecil, Saksi tinggal di rumahnya Panggeso;
 - Saksi tinggal dengan Panggeso kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Sun Khiong bukan anaknya Panggeso karena Sun Khiong China asli;
 - Sun Khiong bukan cucunya Panggeso;
 - Saksi biasa bertemu dengan Sun Khiong karena Sun Khiong biasa datang jalan-jalan di rumahnya Panggeso;
 - Saksi tidak tahu apa tujuannya Sun Khiong datang ke rumahnya Panggeso karena dia menggunakan bahasa Melayu;
 - Saksi tidak pernah diberitahu oleh Panggeso bahwa Sun Khiong adalah cucunya;
 - Panggeso suka main judi sabung ayam, sehingga Sun Khiong sering datang ke rumahnya;
 - Bapak Saksi juga tinggal di rumahnya Panggeso pada saat Panggeso sebagai Pareng';
 - Saksi biasa tinggal bersama bapak Saksi di rumahnya Panggeso. Biasa juga tidak;
 - Sun Khiong tidak pernah bermalam di rumahnya Panggeso;
 - Saksi kenal Siong adalah anaknya Sun Khiong;
 - Saksi kenal dengan Nuhung Kamase karena sudah lama tinggal di situ / di obyek sengketa;
 - Dulu ada rumah petung di dalam tanah obyek sengketa;
 - Saksi melihat Nuhung Kamase di tanah obyek sengketa sejak Saksi masih remaja saat itu;
 - Sun Khiong adalah orang China asli;
 - Saksi tidak tahu hubungannya Siong Panggeso dengan Nuhung Kamase;
 - Sejak zaman Belanda sudah ada rumahnya Nuhung Kamase di situ, tetapi Saksi tidak tahu apakah itu tanahnya atau bukan;
 - Sun Khiong ada di Toraja sejak tahun 1960-an karena ada tokonya di kota;
 - Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak hubungan kerja antara Sun Khiong dengan Nuhung Kamase;
 - Saksi tidak tahu apakah pernah ada masalah tanah antara Nuhung Kamase, karena Saksi biasa ikut bapak Saksi ke rumahnya Panggeso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu bagaimana, tetapi Sun Khiong bukan cucunya Panggeso karena Sun Khiong orang China;
- Saksi tidak tahu apa sebabnya Sun Khiong tiba-tiba akrab dengan Panggeso, sedangkan Sun Khiong tidak tahu Bahasa Toraja;
- Panggeso adalah pemain judi sabung ayam;
- Sun Khiong juga suka main judi sabung ayam;
- Sun Khiong dan Panggeso sering pergi sama-sama main judi sabung ayam;
- Tidak ada hubungan keluarga antara Panggeso dengan Sun Khiong yang Saksi ketahui karena Saksi orang Tampo dan Lamunan asli. "Masa Saksi tidak tahu";
- Saksi tidak tahu Pong Tengka karena yang Saksi masih dapatkan adalah Panggeso;
- Saksi tidak tahu Rinding Panggeso;
- Panggeso yang Saksi kenal adalah Panggeso yang kawin dengan Sembo dan anaknya adalah Tuppong dan Raso;
- Saksi tidak kenal dengan Todi' Rombe Bungin;
- Saksi tidak tahu Petrus Rinding Panggeso;
- Saksi tidak kenal dengan Pong Tengka dan Lai' Tabi';
- Siong Panggeso tidak sama dengan Sun Khiong. Sun Khiong adalah orang China, sedangkan Siong adalah anaknya Sun Khiong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **RUBEN RANTE BUNGIN** (berjanji), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Siong Panggeso' dulu tinggal di Mamullu Kelurahan Mamullu Jalan Poros Makassar, namun tidak tahu alamat pasti di situ;
- Siong Panggeso' tinggal dengan istrinya di Mamullu;
- Saksi tidak tahu nama isterinya Siong Panggeso';
- Siong Panggeso' ada anaknya, namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bapaknya Siong Panggeso' bernama Sun Khiong, namun Saksi tidak tahu nama ibunya;
- Saksi kenal dengan Petrus Rinding Padang Panggeso', nama panggilan Sun Khiong;
- Saksi tidak tahu The Sui Khiong;
- Saksi sudah bertemu dengan Sun Khiong karena Saksi biasa ke rumahnya Sun Khiong;
- Rumah yang ditempati Siong Panggeso' dan Sun Khiong bukanlah rumah Tongkonan;
- Saksi kenal dengan Para Tergugat karena berdekatan menjual di Pasar Makale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tinggal di tanah obyek sengketa dengan suaminya yang bernama Nuhung Kamase;
- Saksi tidak tahu darimana asalnya Tergugat I;
- Saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat I tinggal di tanah obyek sengketa;
- Selain Tergugat I, masih ada keturunannya Nuhung Kamase tinggal di obyek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- Masih ada rumahnya Nuhung Kamase di obyek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui masalah antara Siong Panggeso' dengan Haji Haliija;
- Siong Panggeso' tidak tinggal di dekat tanah obyek sengketa. rumahnya Siong Panggeso' berjauhan dengan obyek sengketa dan yang ditempati Siong Panggeso' bukan Tongkonan;
- Saksi kenal dengan Panggeso';
- Saksi pernah bertemu dengan Panggeso' (dulu bangsawan besar);
- Tidak ada hubungannya The Sui Khiong dengan Panggeso';
- Pekerjaannya Sun Khiong adalah punya meja bola;
- Saksi kenal dengan Sun Khiong karena Saksi biasa main bola bersama dengan Sun Khiong;
- Saksi pernah dengar dari Sun Khiong kalau ayahnya orang China;
- Yang Saksi dengar yang dicerita, ibunya Sun Khiong orang dari Maroangin Enrekang;
- Saksi tidak tahu apa sebabnya Sun Khiong bernama Petrus Rinding Padang;
- Sun Khiong tidak tinggal dengan Panggeso', tetapi Sun Khiong biasa ke rumahnya Panggeso';
- Waktu Sun Khiong biasa datang ke rumahnya Panggeso', sudah ada anaknya Panggeso' saat itu;
- Sun Khiong sering ke rumahnya Panggeso' untuk bermain judi sabung ayam;
- Tidak ada hubungan darah antara Sun Khiong dengan Panggeso';
- Sun Khiong dulu berbahasa Indonesia;
- Istrinya Sun Khiong adalah orang Toraja;
- Saksi tahu asal orangtuanya Sun Khiong karena diberitahu Sun Khiong bahwa bapaknya orang China asli dan ibunya orang Maroangin;
- Saksi pernah dengar nama Pong Tengka, namun Saksi tidak tahu isterinya Pong Tengka;
- Saksi tidak kenal Lai' Tabi' dan Sampigi;
- Ada Tongkonan Pong Tengka, tapi agak jauh dari rumahnya Nuhung Kamase;
- Saksi tidak tahu nama Thei;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sun Khiong memberitahukan kalau ibunya orang Maroangin;
- Saksi tidak kenal dengan Lai' Tanggoro;
- Sun Khiong menceritakan kepada Saksi kalau ayahnya orang china dan ibunya orang Maroangin sekitar tahun 1960-an;
- Saksi sering ke Mamullu setelah Saksi menikah dengan orang Makale tahun 1965;
- Saksi tinggal di Pasar Makale dan Saksi sering main bola meja dengan Sun Khiong;
- Saksi tinggal di Makale sampai tahun 1991, kemudian pindah ke Mengkendek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan. Sedangkan Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan selebihnya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. **ROSMIATI MARADJANG** (*bersumpah*), yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah tinggal kontrak rumah di rumahnya Hj Halija;
- Nama sebenarnya Tergugat I adalah Siti Suleha;
- Saksi mulai mengontrak rumah di sana sejak tahun 1976 sampai tahun 1981, di rumahnya Siti Suleha dan Nuhung Kamase;
- Rumah dulu sudah berubah, karena dulu rumah panggung;
- Sejak tahun 1976 sampai tahun 1981 Saksi tinggal di situ, tidak pernah Saksi dengar ada masalah dengan tanah itu;
- Batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Utara berbatasan dengan Paulus;
 - Selatan berbatasan dengan Hj Marasangan;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Makale – Makassar;
 - Barat berbatasan dengan bukit;
- Tanah yang ditempati Siti Suleha tidak sama pemiliknya dengan bukit;
- Selama Saksi tinggal di obyek sengketa, tidak ada marga Panggeso' yang datang keberatan atas tanah itu;
- Tanah yang ditempati Siti Suleha bukan tanah Tongkonan;
- Tanah itu asalnya dari orangtua Siti Suleha yang bernama Baddu;
- Orangtua Siong Panggeso' bernama Sun Khiong (orang China);
- Saksi pernah bertemu dengan Sun Khiong. Sun Khiong dulu tinggal di kota dekat Toko Sahabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah Sun Khiong datang keberatan di tanah obyek sengketa;
- Saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah obyek sengketa;
- Dari dulu Saksi datang, sudah ada 2 (dua) rumah di dalam obyek sengketa. 1 (satu) rumah panggung dan 1 (satu) rumah permanen;
- Sun Khiong sudah meninggal dunia;
- Saksi kenal dengan Sun Khiong;
- Tanah Hj Siti Suleha sudah ada sertifikatnya;
- Saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Pemilik rumah di obyek sengketa waktu Saksi masih tinggal di sana yaitu 1 (satu) rumah milik Siti Suleha dan suaminya (Nuhung Kamase), dan 1 (satu) rumah milik orangtuanya yang bernama Baddu;
- Tidak pernah Siong Panggeso' tanya-tanya tanah itu selama Saksi tinggal di sana;
- Orangtuanya Siti Suleha dulu pejuang;
- Tidak ada Tongkonan di sekitar obyek sengketa;
- Tidak pernah ada orang dari Tongkonan dipestakan di obyek sengketa;
- Yang Saksi katakan di sebelah barat obyek sengketa berbatasan dengan bukit, tidak ada rumah di atas bukit;
- Saksi mulai tinggal di obyek sengketa sejak Saksi terangkat pegawai tahun 1976;
- Saksi mengetahui kalau di obyek sengketa sudah ada sertifikatnya karena pada waktu datang di rumah, Nuhung Kamase memegang sertifikat dan mengatakan: "Sudah ada sertifikatnya";
- Saksi tidak tahu kalau sertifikat itu sudah dibatalkan;
- Siti Halija dan Nuhung Kamase adalah orang Toraja dan Enrekang;
- Saksi tidak tahu darimana Baddu memperoleh tanah itu;
- Saksi tidak mengetahui adanya hibah dari Baddu kepada Nuhung Kamase;
- Ada 2 (dua) rumah di tanah obyek sengketa dulu;
- Marassangan tidak sama dengan Makkawaru;
- Saksi mengetahui dari Baddu kalau obyek sengketa bukan tanah Tongkonan;
- Saksi tidak tahu Baddu orang dari mana, karena Baddu sudah di situ, tetapi isterinya Baddu orang Enrekang;
- Saksi kenal dengan Sun Khiong;
- Saksi tidak kenal dengan Petrus Rinding Padang;
- Saksi tidak tahu isterinya Sun Khiong;
- Rumah panggung masih ada di obyek sengketa, dan dulu Saksi tinggal di rumah tua bagian bawahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal Lai' Tabi';
- Saksi tidak kenal dengan Pong Tengka;
- Saksi hanya mendengar namanya Panggeso', tetapi Saksi tidak kenal orangnya;
- Rumah yang dulu sudah berubah;
- Rumah yang Saksi tempati yang bagian sebelah utara, rumah panggung;
- Rumah yang Saksi tempati dulu yang berbatasan dengan rumahnya Paulus. Langsung berbatasan;
- Di dalam obyek sengketa sekarang ada rumah panggung 4 (empat) petak;
- Saksi tidak melihat penyerahan tanah;
- Biaya kontrakan Saksi saat itu Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-tahun. Tidak ada kenaikan selama Saksi kontrak di sana sampai Saksi pindah;
- Dulu obyek sengketa disertipikatkan;
- Sertipikat atas nama Nuhung Kamase;
- Saksi mengetahui kalau sertipikat atas nama Nuhung Kamase karena diperlihatkan kepada Saksi saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi III, IV dan V / Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan. Sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara kemudian telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, dimana kesimpulan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 11 Juni 2015, sedangkan kesimpulan dari Tergugat Konvensi III, IV dan V / Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa kedua-belah pihak berperkara kemudian tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang belum masuk dalam uraian putusan ini, dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan, Tergugat III, IV dan V ada mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi absolut yang menurut Tergugat III, IV dan V, Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili perkara aquo karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:

Sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan petitum tanda kurang (-) ke-5, mengenai SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan SHM No. 759/Bombongan oleh karena SK tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga termasuk sebagai sengketa TUN, oleh karena itu objek yang jadi sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa TUN yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan umum atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makale;

2. Tentang eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan:
 - a. Gugatan Penggugat disebutkan: "gugatan pengosongan" namun pada petitum halaman 6 s/d 7 tanda kurang (-) ke-6 menyebutkan: "perbuatan melawan hukum", selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3 halaman 3 dan petitum tanda kurang (-) ke-3, 4 yang dipermasalahkan / yang disengketakan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka, dstyang diakui sebagai milik nenek dan orangtuanya Penggugat, yaitu SHM No. 759/Bombongan, demikian juga dalam petitumnya meminta agar objek sengketa adalah milik Tongkonan Pong Tengka dan Penggugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan perkara a quo adalah mengenai: "Sengketa Waris". Gugatan a quo menjadi kabur / tidak jelas apakah gugatan pengosongan atau gugatan perbuatan melawan hukum atukah gugatan waris??!!
 - b. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3 halaman 3 dan petitum tanda kurang (-) ke-3, 4 yang dipermasalahkan / yang disengketakan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka dst ...yang diakui sebagai milik nenek dan orangtuanya Penggugat, yaitu SHM No. 759/Bombongan demikian juga dalam petitumnya meminta agar obyek sengketa adalah milik Tongkonan Pong Tengka dan Penggugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan perkara a quo adalah mengenai sengketa waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama-nama dan alamat Para Tergugat tidak jelas karena hanya menyebut Hj Halija, Hermawati, Arkam, Satria, Lina, Irma dan Edy, sehingga dikhawatirkan salah orang, apalagi seluruhnya disebutkan pada satu alamat di Jl. Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, fakta hukum ahli waris Alm. Muhamad Nuhung Kamase bukan seperti nama-nama orang yang disebutkan Penggugat tersebut, dan tidak beralamat atau berdomisili di alamat atau bertempat tinggal seperti yang disebutkan dalam gugatan ini, sehingga jelas nama dan alamat Para Tergugat kabur;

Sebagai itikad baik Tergugat III, IV dan V walaupun nama tersebut bukan nama lengkap kami namun untuk menyampaikan hal tersebut, Tergugat III, IV dan V menghadap dan menghadiri persidangan;

- d. Tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak jelas apakah seluas 800 m² atau 252 m² atau berapa?
- e. Tidak jelas siapa saja pihak Penggugat karena dalam gugatan halaman 3 point 1 menyebutkan: *"....Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule melahirkan Siong Panggeso dkk"* namun tidak ada disebutkan siapa itu dkk;
3. Tentang eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan:

- a. Dalam gugatan halaman 3 point 1 menyebutkan: *"Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka kawin dengan Lai' Tabi' melahirkan Panggeso kawin dengan Lai' Sampigi melahirkan Lai' Tanggoro kawin dengan Thei' melahirkan Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule melahirkan Siong Panggeso dkk"*

Namun tidak mengikutsertakan Tongkonan Pong Tengka dan/atau ahli warisnya, Lai' Tabi' dan/atau ahli warisnya, Panggeso dan/atau ahli warisnya, Lai' Sampigi dan/atau ahli warisnya, Lai' Tanggoro dan/atau ahli warisnya, Thei' dan/atau ahli warisnya, Petrus Rinding Padang Panggeso dan/atau ahli warisnya, Ludia Sumule dan/atau ahli warisnya;

- b. Tidak mengikutsertakan Makkalu' atau ahli warisnya, sebagai pemberi hibah, PPAT Wilayah Makale yang membuat Akta Hibah, Kantor Peratanah Kabupaten Tana Toraja / Kanwil BPN SulSel / BPN RI yang menerbitkan SHM No. 759;
- c. Ada beberapa orang ahli waris Alm. Muhamad Nuhung Kamase yang tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo;
4. Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan aquo, dengan alasan:

Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 1 dan 3 halaman 3, tanah obyek sengketa dikatakan berasal dari Tongkonan Pong Tengka dan hanya mengaku-ngaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik nenek dan orangtua Penggugat, namun tidak ada disebutkan dasar kepemilikannya, sehingga Penggugat bukan sebagai pemilik karena tidak mempunyai alas hak yang sah (berupa sertifikat) sehingga tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum terhadap obyek sengketa;

5. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa, dengan alasan:

Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 11 Agustus 2014, sedangkan terbinya Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit pada tanggal 15 Maret 1990, sehingga sejak terbit hingga didaftarkan gugatan a quo sudah 24 (dua puluh empat) tahun. Karena itu pengajuan gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah telah kadaluarsa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang untuk lebih jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

6. Gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur), dengan alasan:

Dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa, namun tiba-tiba meminta Tergugat III, IV dan V keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan miliknya serta mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, IV dan V yang nota bene telah mempunyai SHM No. 759/Bombongan yang saat ini masih dalam proses perbaikan data yuridisnya, namun hak kepemilikannya atas tanah tersebut masih melekat pada tanahnya, tidak dicabut dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun, sehingga tetap masih milik ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase;

7. Surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan, dengan alasan:

7.1. Surat kuasa khusus Penggugat tidak jelas dan tidak dikualifikasikan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan: gugatan apa yang akan diajukan (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), siapa-siapa para pihaknya, siapa pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, siapa pihak-pihak Tergugat, dimana alamat / tempat tinggalnya masing-masing, apa yang menjadi obyek sengketa, dimana letak / lokasi obyek sengketanya, serta hal-hal lain yang dipersengketakan;

7.2. Surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harus memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 123 HIR yang mensyaratkan yaitu:

- a. Menyebut identitas para pihak dan siapa kuasanya;
- b. Menyebut objek sengketa;
- c. Menyebut hal-hal apa yang menjadi sengketa;
- d. Apakah berlaku untuk banding, kasasi dan substitusi;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi dari Tergugat III, IV dan V tersebut, pihak Penggugat menyanggahnya dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut patut untuk dikesampingkan karena gugatan sudah jelas mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Almarhum Nuhung Kamase yang merupakan orangtua dari Para Tergugat, yang mana Sertifikat Hak Milik No. 759/ Bombongan tersebut telah dibatalkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional berdasarkan SK BPN No. 17/Pbt/ BPN-73/2013 karena penerbitannya cacat hukum. selain secara administratif cacat hukum, juga kepemilikan terhadap tanah yang diperoleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm Nuhung Kamase tidak berdasar hukum, karena peroleh tidak jelas dari mana asal-usul tanah obyek sengketa bisa dihibahkan Almarhum Makkalu ke Almarhum Nuhung Kamase, sementara mereka adalah orang pendatang, bukan warga Toraja asli. Jika Para Tergugat keberatan dengan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 seharusnya Para Tergugat Konvensi-lah yang menggugat hal tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi yang menyatakan gugatan kabur adalah patut untuk dikesampingkan karena gugatan Penggugat sudah jelas, karena tanah yang menjadi sengketa adalah warisan dari Tongkonan Pong Tengka, yang disertifikatkan dan dikuasai secara melawan hukum oleh Almarhum Nuhung Kamase dan Para Ahli Warisnya. Penggugat patut meminta Pengadilan Negeri Makale untuk mengosongkan obyek sengketa, karena diperoleh secara itikad tidak baik, terbukti bahwa obyek sengketa telah dibangun tempat usaha bengkel, rumah oleh Para Tergugat, padahal obyek sengketa adalah milik kepunyaan Tongkonan Pong Tengka;
3. Walaupun alamat domisili hukum Para Tergugat tidak tercantum dalam gugatan ini, pada dasarnya ibu Para Tergugat dan saudara lain dari Para Tergugat menguasai obyek sengketa dan membangun di atas tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, pasti Para Tergugat lain telah disampaikan bahwa ada gugatan yang ditujukan kepada ahli waris Almarhum Nuhung Kamase;

4. Sudah jelas dalam surat kuasa khusus bahwa Penggugat mewakili ahli waris dalam menggugat Para Tergugat;
5. Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak patut dikesampingkan, karena yang Penggugat gugat adalah orang yang menguasai obyek sengketa secara nyata dan melawan hukum yaitu Ahli Waris Almarhum Nuhung Kamase;
6. Eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan adalah patut untuk dikesampingkan karena justru Penggugat yang mempunyai garis keturunan dari Tongkonan Pong Tengka, sedangkan Para Tergugat adalah pendatang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek sengketa yang bukan haknya dengan itikad tidak baik. Lebih lagi sertifikat yang dimiliki Para Tergugat telah dibatalkan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional dengan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013;
7. Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa dan gugatan prematur adalah eksepsi yang saling bertentangan bahwa penguasaan obyek sengketa dengan tidak itikad baik tidak mempunyai kadaluarsa apalagi sengketa in aquo adalah soal kepemilikan, bukan administrasi. Soal premature, telah nyata Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit tanggal 15 Maret 1990 cacat hukum dan telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (instansi dan atau pejabat yang berwenang melakukan pembatalan sertifikat telah membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan). Itu berarti penguasaan tanah obyek sengketa cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab akan tangkisan / eksepsi antara Tergugat III, IV dan V dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi / tangkisa tentang kompetensi absolut yang menurut Tergugat III, IV dan V, Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili perkara aquo karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa tata usaha negara, hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan di Putusan Sela. Putusan Sela mana telah Majelis Hakim jatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 yang mana dalam Putusan Sela tersebut, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara incassu termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Pula dengan memperhatikan letak obyek sengketa incassu, Pengadilan Negeri Makale dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara incassu. Dengan demikian, maka perihal eksepsi Tergugat III, IV dan V tentang wewenang / kompetensi absolut Pengadilan Negeri Makale harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas dengan alasan bahwa dalam gugatan disebutkan: "gugatan pengosongan" namun pada petitum halaman 6 s/d 7 tanda kurang (-) ke-6 menyebutkan: "perbuatan melawan hukum", selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 3 halaman 3 dan petitum tanda kurang (-) ke-3, 4 yang dipermasalahkan / yang disengketakan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka, dst ... yang diakui sebagai milik nenek dan orangtuanya Penggugat, yaitu SHM No. 759/Bombongan, demikian juga dalam petitumnya meminta agar objek sengketa adalah milik Tongkonan Pong Tengka dan Penggugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan perkara a quo adalah mengenai: "Sengketa Waris", gugatan a quo menjadi kabur / tidak jelas apakah gugatan pengosongan atau gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan waris, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini harus ditolak dengan alasan bahwa gugatan yang dilayangkan Penggugat kepada Para Tergugat bukanlah menyangkut sengketa waris. Secara komprehensif apabila dicermati dengan seksama, inti dari gugatan Penggugat menurut pengamatan Majelis Hakim adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut, menurut dalil gugatan, dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai obyek sengketa yang merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka. Lebih lanjut kalau dicermati lagi secara seksama, Penggugat merasa berhak akan obyek sengketa karena Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan ahli waris dari Pong Tengka yang merupakan pihak yang berhak atas obyek sengketa. Dari pertimbangan tersebut, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat bukanlah menyangkut sengketa waris;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa gugatan kabur / tidak jelas karena dalam dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 3 halaman 3 dan petitum tanda kurang (-) ke-3, 4 yang dipermasalahkan / yang disengketakan adalah mengenai tanah warisan atau harta peninggalan yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka dst ... yang diakui sebagai milik nenek dan orangtuanya Penggugat, yaitu SHM No. 759/Bombongan demikian juga dalam petitumnya meminta agar obyek sengketa adalah milik Tongkonan Pong Tengka dan Penggugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan perkara a quo adalah mengenai sengketa waris, dalil eksepsi ini juga harus ditolak, dengan mengingat kepada pertimbangan sebelumnya diatas bahwa inti gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah menyangkut sengketa waris, namun gugatan tentang perbuatan melawan hukum, yang menurut dalil gugatan Penggugat, perbuatan melawan hukum itu dilakukan Para Tergugat karena menguasai obyek sengketa secara tanpa hak yang merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa nama-nama dan alamat Para Tergugat tidak jelas karena hanya menyebut Hj Halija, Hermawati, Arkam, Satria, Lina, Irma dan Edy, sehingga dikhawatirkan salah orang, apalagi seluruhnya disebutkan pada satu alamat di Jl. Merdeka Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sementara fakta hukum ahli waris Alm. Muhamad Nuhung Kamase bukan seperti nama-nama orang yang disebutkan Penggugat, dan tidak beralamat atau berdomisili di alamat atau bertempat tinggal seperti yang disebutkan dalam gugatan ini, sehingga jelas nama dan alamat Para Tergugat kabur, menurut pendapat Majelis Hakim, perihal dalil eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa untuk Tergugat III, IV dan V telah datang menghadap sendiri kepersidangan setelah melalui proses pemanggilan yang dilakukan secara patut dan sah oleh Pengadilan Negeri Makale. Sekalipun Tergugat III disebut dengan nama Arkam, Tergugat IV disebut dengan nama Satria dan Tergugat V disebut dengan nama Lina, namun Tergugat III, IV dan V telah datang menghadap kepersidangan untuk menghadapi gugatan Penggugat, bahkan Tergugat III, IV dan V juga telah memberikan Kuasa kepada Advokat / Pengacara sebagaimana telah terurai sebelumnya. Sedangkan untuk Tergugat I, II, VI dan VII, Majelis Hakim memperhatikan sebagai berikut:

- a. Dalam gugatan disebutkan bahwa Tergugat I yaitu Hj Halija. Kemudian dalam relaas panggilan tertanggal 24 Oktober 2014 dan 13 November 2014 (terlampir dalam berkas perkara) disebutkan bahwa Jurusita Pengganti yang melakukan pemanggilan terhadap Tergugat I bertemu serta berbicara dengan yang bersangkutan, tapi tidak mau menandatangani relaas panggilan tersebut. Artinya bahwa Tergugat I yang disebut dalam gugatan bernama Hj Halija adalah benar orang yang dimaksud dalam gugatan yang telah dilakukan pemanggilan terhadapnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat I telah sah dan patut. Sekalipun Tergugat I tidak mau menandatangani relaas panggilan sebagai bukti bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat I, namun hal itu tidaklah menghalangi keabsahan dari pemanggilan yang telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale terhadap Tergugat I;
- b. Dalam gugatan disebutkan bahwa Tergugat II yaitu Hermawati. Kemudian dalam relaas panggilan tertanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dan 13 November 2014 (terlampir dalam berkas perkara) disebutkan bahwa Jurusita Pengganti yang melakukan pemanggilan terhadap Tergugat II bertemu serta berbicara dengan yang bersangkutan, tapi tidak mau menandatangani relaas panggilan tersebut. Artinya bahwa Tergugat II yang disebut dalam gugatan bernama Hermawati adalah benar orang yang dimaksud dalam gugatan yang telah dilakukan pemanggilan terhadapnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat II telah sah dan patut. Sekalipun Tergugat I tidak mau menandatangani relaas panggilan sebagai bukti bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat II, namun hal itu tidaklah menghalangi keabsahan dari pemanggilan yang telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale terhadap Tergugat II;

- c. Dalam gugatan disebutkan bahwa Tergugat VI adalah Irma. Sedangkan Tergugat VII adalah Edy. Menurut pengamatan Majelis Hakim, pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale terhadap Tergugat VI dan VII sudah sah dan patut, karena ketika Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale tidak bertemu dengan Tergugat VI dan VII karena Tergugat VI dan VII tidak berada di tempat, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale telah menyerahkan pemanggilan tersebut kepada Lurah Tondon Mamullu, sebagaimana bukti relaas panggilan kepada Tergugat VI dan VII masing-masing tertanggal 27 Oktober 2014 dan 13 November 2014. Demikian pula dalam relaas panggilan terhadap Tergugat VI dan VII tertanggal 27 Agustus 2014 dan 4 September 2014, diketahui bahwa panggilan sudah diteruskan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ke pihak Kelurahan;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa gugatan kabur / tidak jelas karena tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat tidak jelas apakah seluas 800 m² atau 252 m² atau berapa, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa dalam gugatan Penggugat telah disebutkan bahwa gugatan adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan yang luasnya kurang lebih 800 m² yang sebagian telah disertifikatkan oleh Alm. Muhammad Nuhung Kamase dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas karena tidak jelas siapa saja pihak Penggugat karena dalam gugatan halaman 3 point 1 menyebutkan: *"....Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Siong Panggeso dkk" namun tidak ada disebutkan siapa itu dkk, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak karena dengan penyebutan nama Penggugat dalam gugusan silsilah keturunan Pong Tengka yang diuraikan dalam gugatan, hal ini telah cukup untuk menggambarkan (**sekalipun masih perlu pembuktian terhadapnya**) bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Pong Tengka;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa dalam gugatan halaman 3 point 1 menyebutkan: *"bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka kawin dengan Lai' Tabi' melahirkan Panggeso kawin dengan Lai' Sampigi melahirkan Lai' Tanggoro kawin dengan Thei' melahirkan Petrus Rinding Padang Panggeso kawin dengan Ludia Sumule melahirkan Siong Panggeso dkk* namun tidak mengikutsertakan Tongkonan Pong Tengka dan/atau ahli warisnya, Lai' Tabi' dan/atau ahli warisnya, Panggeso dan/atau ahli warisnya, Lai' Sampigi dan/atau ahli warisnya, Lai' Tanggoro dan/atau ahli warisnya, Thei' dan/atau ahli warisnya, Petrus Rinding Padang Panggeso dan/atau ahli warisnya, Ludia Sumule dan/atau ahli warisnya, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi ini juga harus ditolak, karena gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat bukanlah menyangkut sengketa waris, namun tentang perbuatan melawan hukum, yang mana terhadapnya tidak perlu seluruh ahli waris dari Pong Tengka menggugat pihak-pihak yang dirasa Penggugat atau yang didalilkan Penggugat telah merugikan kepentingannya sehubungan dengan obyek sengketa yang menurut Penggugat merupakan tanah Tongkonan Pong Tengka telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa gugatan tidak mengikutsertakan Makkalu' atau ahli warisnya, sebagai pemberi hibah, PPAT Wilayah Makale yang membuat Akta Hibah, Kantor Peratanah Kabupaten Tana Toraja / Kanwil BPN SulSel / BPN RI yang menerbitkan SHM No. 759 dan juga ada beberapa orang ahli waris Alm. Muhamad Nuhung Kamase yang tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi ini juga harus ditolak. Sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa Penggugat cukup menggugat pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa. Disamping itu, gugatan yang tidak mengikutsertakan PPAT yang membuat Akta Hibah dan juga Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan SHM No. 759, juga tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena apabila diperhatikan dari dalil gugatan Penggugat, telah disebutkan diantaranya bahwa:

⇒ **Tanah obyek sengketa sebagian telah disertifikatkan oleh Almarhum Muhammad Nuhung Kamasse pada tahun 1990 berdasarkan Akta Hibah Nomor: 7/III/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km/70 tanggal 2 April 1970 berdasarkan PPAT Wilayah Makale dari penghibah yaitu Makkalu' kepada Almarhum Muhammad Nuhung Kamasse seluas 252 m²;

- ⇒ Setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase, maka Penggugat merasa dirugikan karena dengan penerbitan tersebut Sertifikat Hak Milik tersebut telah melanggar hak milik nenek dan orangtua Penggugat yang sesungguhnya;
- ⇒ Penggugat melakukan keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase pada Kantor Badan Pertanahan Tana Toraja, maka pihak Kantor Badan Pertanahan melakukan telaah dan atau meneliti keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut;
- ⇒ Setelah mengadakan penelitian dan telaah, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 17/Pbt/BPN-73/2013 atas Sertifikat Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, tampak bahwa dengan tidak ditematkannya PPAT dan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, menurut pengamatan Majelis Hakim dengan memperhatikan gugatan Penggugat, Penggugat menganggap bahwa PPAT dan Badan Pertanahan Nasional bukan pihak yang merugikan kepentingannya terhadap obyek sengketa oleh karena dari dalil gugatannya tersebut, tampak sebuah gambaran dalil **(yang mana masih perlu pembuktian terhadapnya)** bahwa Akta Hibah yang kemudian menjadi sumber terbitnya Sertifikat Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² yang membuat Almarhum Muhammad Nuhung Kamase menguasai sebagian obyek sengketa, dengan memperhatikan bukti bertanda P.9 bukanlah menunjuk pada bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966. Lebih jelasnya, dalam bukti bertanda P.9 disebutkan:

- ⇒ **Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966 yang intinya menyatakan bahwa memberikan pengakuan terhadap Makkalu sebidang tanah milik adat;**
- ⇒ **Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966 tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, tanah tersebut beralih sebagian dengan luas $\pm 184 \text{ m}^2$ dari Makkalu kepada Muhammad Nuhung Kamase dengan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970;**
- ⇒ **Bahwa sesuai hasil pengembalian batas tanggal 7 Juli 2010, penelitian dan gelar perkara yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja disimpulkan hal-hal sebagai berikut:**
 1. **Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966 semula terbit atas nama Makkalu dan kemudian beralih ke atas nama Muhammad Nuhung Kamase;**
 2. **Bahwa lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966;**
- ⇒ **Bahwa untuk tertib administrasi maka Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Jalan Poros Toraja-Makassar Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja perlu dibatalkan ...dst;**

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti bertanda P.9 tersebut, tampak alasan mengapa Penggugat tidak menjadikan Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase, dan PPAT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 menjadi Tergugat atau Turut Tergugat atau pihak dalam perkara incassu. Justru dengan telah dibataalkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase, yang menurut gugatan Penggugat, Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase merupakan sebagian dari bagian obyek sengketa yang digugat Penggugat, menurut Penggugat, penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Muhammad Nuhung Kamase adalah perbuatan melawan hukum, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, juga dengan memperhatikan dalil gugatan yang mendalilkan bahwa Tanah obyek sengketa sebagian telah disertifikatkan oleh Almarhum Muhammad Nuhung Kamasse pada tahun 1990 berdasarkan Akta Hibah Nomor: 7/III/Km/70 tanggal 2 April 1970 berdasarkan PPAT Wilayah Makale dari penghibah yaitu Makkalu' kepada Almarhum Muhamad Nuhung Kamasse seluas 252 m², juga memperhatikan T.3,4,5-4 dan T.3,4,5-5, ternyata di obyek sengketa, selain dari telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional, juga telah terbit Sertipikat Hak Milik masing-masing:

- Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja terbit tanggal 04-09-2014 atas nama pemegang hak: Satria Kamase dengan Surat Ukur Tgl. 10-06-2014 No. 560/Bombongan/2014 seluas 110 m²;
- Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja terbit tanggal 04-09-2014 atas nama pemegang hak: Herlina Susanty, SE, Charly Syeikha Syafaat Kamase, Chelsy Titian Soleha Kamase, Cherrya Tiara Saleha Kamase, dengan Surat Ukur Tgl. 10-06-2014 No. 561/Bombongan/2014 seluas 109 m²;

Pertanyaannya adalah: dengan tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut di obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja, apakah gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*)?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara masuknya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Makale, dengan juga memperhatikan secara seksama tanggal terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ternyata Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja masing-masing terbit tanggal 4 September 2014. Artinya adalah bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja terbit setelah Penggugat memasukkan gugatannya di Pengadilan Negeri Makale. Atau dengan kata lain, ketika Penggugat memasukkan gugatannya di Pengadilan Negeri Makale, di obyek sengketa yaitu untuk sebagian dari obyek sengketa hanya ada Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, menurut pandangan Majelis Hakim, dengan memperhatikan asas keadilan, **tentunya tidak dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak**, karena secara nyata pada waktu Penggugat memasukkan gugatannya di Pengadilan Negeri Makale, Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja belum ada terbit di obyek sengketa. Apalagi kalau mau dilihat dan diperhatikan secara obyektif, sebagaimana tanggal dalam Berita Acara Persidangan ketika dimasukkan *Sertipikat Hak Milik No. 1395 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dan Sertipikat Hak Milik No. 1396 Desa/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja* sebagai bukti surat *incassu* yang bertanda T.3.4.5-4 dan T.3.4.5-5, dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebelumnya, menurut pengamatan Majelis Hakim, pihak Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat IV dan V memiliki Sertipikat Hak Milik di obyek sengketa pada tanggal 15 Januari 2015. Tentunya dalam hal ini, **tidak bisa dipandang Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak beritikad baik** sehingga gugatannya harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan aquo, dengan alasan bahwa dalam gugatannya point 1 dan 3 halaman 3, tanah obyek sengketa dikatakan berasal dari Tongkonan Pong Tengka dan hanya mengaku-ngaku sebagai milik nenek dan orangtua Penggugat, namun tidak ada disebutkan dasar kepemilikannya, sehingga Penggugat bukan sebagai pemilik karena tidak mempunyai alas hak yang sah (berupa sertifikat) sehingga tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum terhadap obyek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim, hal ini sudah termasuk dalam materi pembuktian pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan pada bagian pokok perkara dan bukan dalam ranah eksepsi. Dengan demikian, perihal eksepsi ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 11 Agustus 2014, sedangkan terbinya Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 1990, sehingga sejak terbit hingga didaftarkanya gugatan a quo sudah 24 (dua puluh empat) tahun. Karena itu pengajuan gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah telah kadaluarsa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini harus ditolak dengan alasan bahwa sekalipun Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*, namun tidak boleh dilupakan bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah menganut sistem pendaftaran hak. Artinya adalah bahwa dalam sistem pendaftaran hak, orang yang tercatat pada buku tanah merupakan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, seseorang yang merasa lebih berhak atas tanah yang bersangkutan, dapat membantah surat tanda bukti hak, yang mana salah satunya adalah dengan perantaraan Pengadilan untuk menentukan yang mana yang dianggap benar. Dengan dianutnya stelsel negatif dalam sistem pendaftaran hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang, tidak mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu kehilangan haknya, melainkan yang bersangkutan masih dapat menggugat haknya kepada orang yang terdaftar dalam buku tanah atau ahli warisnya. Karenanya, dengan mengingat pertimbangan tersebut, maka gugatan yang dilayangkan Penggugat kepada Para Tergugat tidaklah kadaluarsa, dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya, perihal dalil eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur), dengan alasan bahwa dalil Penggugat tidak punya dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa, namun tiba-tiba meminta Tergugat III, IV dan V keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan miliknya serta mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, IV dan V yang nota bene telah mempunyai SHM No. 759/ Bombongan yang saat ini masih dalam proses perbaikan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya, namun hak kepemilikannya atas tanah tersebut masih melekat pada tanahnya, tidak dicabut dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun, sehingga tetap masih milik ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa tentang ada atau tidak adanya hak Penggugat terhadap obyek sengketa, tentu hal ini akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara dan bukan dalam ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat III, IV dan V yang mendalilkan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa untuk mengajukan gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini juga harus ditolak dengan alasan bahwa dengan melihat kepada perkembangan pengaturan tentang surat kuasa khusus sebagaimana dimulai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994, jelas diatur dalam pengaturan yang sifatnya kumulatif bahwa surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan, juga menyebutkan tentang kompetensi relatif, menyebutkan kedudukan pihak dengan jelas dan menyebut secara ringkas dan konkret obyek sengketa yang diperkarakan. Kalau memperhatikan dari surat kuasa dari Kuasa Penggugat sebagaimana surat kuasa tertanggal 29 Maret 2014, Majelis Hakim memperhatikan bahwa semua hal yang termuat dalam surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa untuk dapatnya Kuasa Penggugat beracara di Pengadilan Negeri Makale sehubungan dengan mempertahankan hak dan kepentingan hukum Penggugat terhadap obyek sengketa yang digugat Penggugat terhadap Para Tergugat. Dalam surat kuasa tertanggal 29 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No. 68/SK/I/A/2014 tanggal 08-08-2014, jelas disebutkan bahwa Siong Panggeso adalah orang yang memberikan Kuasa kepada Jhony Paulus, SH dan Andarias Toding Datu, SH (masing-masing advokat / pengacara) untuk mewakili / mendampingi Siong Panggeso sehubungan dengan gugatan pengosongan tanah yang dikuasai oleh ahli waris Almarhum Nuhung Kamase secara melawan hukum. Dari kalimat tersebut jelas tergambar bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Siong Panggeso selaku Penggugat terhadap ahli waris Alm. Nuhung Kamase adalah tentang perbuatan melawan hukum, dan yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dikuasai oleh ahli waris Alm. Nuhung Kamase. Dengan demikian, maka perihal dalil eksepsi Tergugat III, IV dan V sebagaimana tersebut dalam paragraf ini juga harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata seluruh dalil eksepsi Tergugat III, IV dan V ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa **inti gugatan Penggugat** menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang **tanah** dan bangunan yang luasnya kurang lebih **800 m² yang sebagian telah disertifikatkan** oleh Alm. Muhammad Nuhung Kamase dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas **252 m²** (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Paulus;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nasir Makkawaru;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Pong Tengka / Todi Rombe bungin, pohon jambu;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Poros Makassar / Jalan Merdeka;
2. Menurut Penggugat, obyek sengketa tersebut merupakan tanah yang berasal dari Tongkonan Pong Tengka;
3. Obyek sengketa sebagian telah disertifikatkan oleh Almarhum Muhammad Nuhung Kamasse pada tahun 1990 berdasarkan Akta Hibah Nomor: 7/III/Km/70 tanggal 2 April 1970 berdasarkan PPAT Wilayah Makale dari penghibah yaitu Makkalu' kepada Almarhum Muhamad Nuhung Kamasse seluas 252 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase;
4. Terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut menurut Penggugat, merugikan Penggugat karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut melanggar hak;
5. Setelah Penggugat melakukan keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase pada Kantor Badan Pertanahan Tana Toraja, maka pihak Kantor Badan Pertanahan melakukan telaah dan atau meneliti keberadaaan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah melakukan penelitian dan telaah, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memperoleh fakta hukum dan mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 17/Pbt/BPN-73/2013 atas Sertifikat Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase;

6. Karena Sertifikat Hak Milik No. 759/Bombongan atas nama Almarhum Muhammad Nuhung Kamase telah dibatalkan oleh Kantor Badan Pertanahan, maka tidak sepatutnya Para Tergugat menempati, menguasai dan atau menyewakan kepada orang lain dan atau mengalihkan kepada orang lain untuk menguasai obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat;
7. Perbuatan Para Tergugat (ahli waris Almarhum Muhammad Nuhung Kamase) menguasai dan menempati obyek sengketa dan tidak ingin mengosongkan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dilain sisi, **Tergugat III, IV dan V menyanggah dan menolak seluruh gugatan Penggugat** tersebut dengan mendalilkan intinya menurut pengamatan Majelis Hakim:

1. Tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh orangtua Tergugat III, IV dan V (Alm. Muhamad Nuhung Kamase) adalah benar tanah miliknya yang berasal dari pemberian Makkalu berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan J.P. Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Berdasarkan permohonan tersebut maka telah terbit SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n. Makkalu, namun karena sebelum didaftarkan, Makkalu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maka setelah terbit a/n Makkalu baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n. Muhammad Nuhung Kamase dan baru setelah adanya pengembalian batas dan kajian oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan dianggap lampiran Gambar Situasi SHM No. 759 seluas 252 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam SK Kepala Inspeksi Agraria Prov. Sul Sel No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, sehingga SHM tersebut dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 (SK BPN), padahal dilain sisi, BPN menyatakan pembatalan tersebut diakibatkan karena “proses penerbitan SHM mengidap cacat secara hukum administrasi”, apalagi Tergugat III, IV dan V tidak diikutsertakan dalam pembahasan dan kajian maupun proses pengembalian batas dimaksud, sehingga sebenarnya keputusan tersebut masih harus diuji kebenarannya;

3. Apabila dicermati pembatalan tersebut hanya dikarenakan adanya perbedaan luas dimana disebutkan dalam SHM No. 759 seluas 252 m² sedangkan berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 disebutkan ukuran tanahnya: **“berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m”** yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², hal ini sesuai SK BPN huruf d halaman 2, jadi pembatalan tersebut hanya diakibatkan luasnya berbeda antara yang diberi berdasarkan Hibah dengan SHM yang diterbitkan;
4. Perlu dijelaskan bahwa orangtua Tergugat III, IV dan V Muhammad Nuhung Kamase juga mempunyai sebidang tanah persis di sebelah tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Makkulu (mertua Muhammad Nuhung Kamase atau kakek Tergugat III, IV dan V) dan waktu itu tanah Muhammad Nuhung Kamase masih kosong (belum ada bangunan), namun kemudian Muhammad Nuhung Kamase mendirikan bangunan persis bersebelahan dan menempel dengan rumah yang dihibahkan Makkulu, dimana dapurnya menjadi satu, sehingga apabila-pun ada ditemukan perbedaan luas tanah, maka dapat diperbaiki, apabila di lokasi tanah tersebut seluruhnya sudah jadi milik ahli waris Muhammad Nuhung Kamase, dan bukan tanah milik Penggugat;
5. Seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini diantaranya Tergugat III, IV dan V adalah tetap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena BPN tidak pernah membatalkan kepemilikannya. Yang dibatalkan hanya SHM No. 759/Bombongan, karena alasannya cacat hukum administrasi;
6. Dalam gugatan Penggugat tidak jelas baik uraian maupun dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah milik ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V. hanya menyebut tanah tersebut adalah: **“....berasal dari Tongkonan Pong Tengka,dst....setelah terbit SHM No. 759 a/n Muhammad Nuhung Kamase maka Penggugat merasa dirugikan karena penerbitan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melanggar hak milik nenek dan orangtua Penggugat" tidak ada menyebutkan apa dasar kepemilikan Tongkonan Pong Tengka? yang kemudian disebut milik nenek dan orangtua Penggugat, padahal Penggugat sendiri mengetahui sebelumnya tanah tersebut adalah milik Makkulu. Kemudian tahun 1970-an dihibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase tahun 1990 terbit SHM a/n Muhammad Nuhung Kamase dan baru saat ini tahun 2014 Penggugat mempersoalkannya, jelas merupakan itikad buruk Penggugat;

7. Dalam gugatan Penggugat point 2 halaman 3 jelas telah mengakui bahwa tanah milik Alm. Muhammad Nuhung Kamase tersebut adalah berasal dari tanah milik Makkulu yang kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, sehingga kepemilikan Muhammad Nuhung Kamase adalah sah secara hukum. Oleh karena itu **pengakuan yang diberikan didepan persidangan adalah merupakan pembuktian yang sempurna**;
8. Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6 dan 7 halaman 3, 4 dan 5 yang seakan-akan (padahal tidak benar) setelah adanya keberatan dari Penggugat atas SHM No. 759/Bombongan a/n Muhammad Nuhung Kamase kemudian SHM tersebut dibatalkan, maka seakan-akan (padahal tidak benar) ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase tidak berhak lagi atas tanah tersebut. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Walaupun SHM No. 759 dibatalkan maka hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970;
 - b. Keberatan atau laporan terhadap suatu Produk Administrasi Negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak benar dalam hal ini SHM No. 759/Bombongan adalah suatu hal yang umum dan dapat dilakukan oleh siapapun (masyarakat umum) termasuk Penggugat, sepanjang laporan atau keberatan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat, maka dapat diproses sesuai aturan yang berlaku, sehingga walaupun telah terbit Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 mengenai pembatalan SHM No. 759, namun hak atas tanah tersebut tetap milik ahli waris Muhammad Nuhung Kamase dan Penggugat sama sekali tidak ada haknya mengaku-ngaku sebagai pemilik hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena laporan / keberatan yang diajukannya diterima oleh BPN. Oleh karena itu seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V tetap berhak dan sah secara hukum untuk menempati, menguasai, menyewakan, mengalihkan tanah tersebut dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Tergugat III, IV dan V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 8 halaman 5 yang seakan-akan (padahal tidak benar), penguasaan, menempati dan tidak mau mengosongkan adalah perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang salah dan keliru, karena sebagaimana uraian point 5 diatas jelas walaupun SHM No. 759 dibatalkan, namun hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, oleh karena itu tidak ada perbuatan seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V yang merugikan Penggugat;
10. Tergugat III, IV dan V menolak gugatan Penggugat pada point 10 halaman 5, karena Tergugat III, IV dan V tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum. tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini masih tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase diantaranya Tergugat III, IV dan V;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab Penggugat dengan Tergugat III, IV dan V sebagaimana tersebut, yang menjadi persoalan pokok yang harus dijawab dalam perkara ini adalah:

apakah memang perbuatan Para Tergugat yang secara de facto sekarang ini menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena obyek sengketa merupakan bagian dari tanah Tongkonan Pong Tengka, sehingga Para Tergugat tidak berhak terhadapnya?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan. Dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Paulus;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Nasir Makkawaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Pong Tengka / Todi Rombe bungin, pohon jambu;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Poros Makassar / Jalan Merdeka;

Sekalipun pada waktu dilakukannya pemeriksaan setempat, Tergugat III dan IV menunjuk batas obyek sengketa yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah Makkalu;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka;
- Selatan berbatasan dengan tanah AR Marissingan;
- Barat berbatasan dengan tanah bukit Mamullu;

namun apabila memperhatikan keterangan Saksi yang bernama Todi' Rombe Bungin yang menerangkan bahwa batas obyek sengketa yaitu:

- utara berbatasan dengan tanah Paulus;
- selatan berbatasan dengan tanah Nasir Makkawaru;
- barat berbatasan dengan Tongkonan buntu Mamullu / Buntu Tampak;
- timur berbatasan dengan jalan raya poros Makale - Makassar;

juga memperhatikan keterangan Saksi yang bernama Aris Sampe Kalua' yang menerangkan bahwa batas obyek sengketa yaitu:

- utara berbatasan dengan tanah Paulus;
- selatan berbatasan dengan tanah Nasir Makkawaru;
- barat berbatasan dengan Tongkonan Tampak Buntu / Pong Tengka;
- timur berbatasan dengan Jalan Raya Poros Makale - Makassar;

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa dengan batas yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya adalah obyek sengketa sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan di obyek sengketa, terdapat beberapa bangunan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan, dan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam fakta dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari bukti surat yang diajukan kedua-belah pihak berperkara, Majelis Hakim menemukan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan dari Saksi yang bernama Todi' Rombe Bungin, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu:

- a. obyek sengketa termasuk dalam wilayah Tongkonan Pong Tengka;
- b. Baddu yang merupakan orangtua Tergugat I (Hj Halija) tinggal di obyek sengketa karena Baddu memperoleh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pong Tengka, sementara Alm. Muhammad Nuhung Kamase adalah menantunya Baddu;

- c. Tanah Tongkonan tidak bisa disertipikatkan, namun obyek sengketa ternyata disertipikatkan atas nama Mumammad Nuhung Kamase sehingga Penggugat berkeberatan. Sertipikat atas nama Muhammad Nuhung Kamase terbit untuk sebagian obyek sengketa;
- d. Penggugat juga berkeberatan pada waktu anaknya Baddu membangun rumah di obyek sengketa, sehingga masalah tentang obyek sengketa pernah dibicarakan dan Todi' Rombe Bungin juga ikut hadir pada waktu Penggugat mempermasalahkan sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) waktu itu, lalu ada keputusan dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Aris Sampe Kalua', inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu:

- a. Obyek sengketa merupakan tanah Tongkonan Pong Tengka / satu kesatuan dengan Tongkonan;
- b. Pong Tengka pernah memberikan tanah kepada Baddu, dimana anaknya Baddu yang diperistri oleh Alm. Muhammad Nuhung Kamase, namun menurut cerita ibunya Aris Sampe Kalua', tanah itu diberikan kepada Baddu untuk ditempati, bukan untuk disertipikatkan;
- c. Baddu memperoleh tanah dari Pong Tengka, kemudian Baddu memberikannya kepada Nuhung Kamase dan rumah yang ada di obyek sengketa adalah rumah keluarga Nuhung Kamase dan menurut Aris Sampe Kalua', obyek sengketa sudah bersertipikat, dan kemudian dari pemberitahuan Penggugat, Aris Sampe Kalua' mengetahui kalau sertipikat tersebut sudah dibatalkan;
- d. Menurut Aris Sampe Kalua', semua tanah di sekitar obyek sengketa adalah tanah Tongkonan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama T Tambing, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu:

- a. Tanah yang ditempati Nuhung Kamase adalah tanah Pong Tengka, dan tanah yang ditempati Nuhung Kamase sebelumnya dikuasai oleh Baddu;
- b. Menurut T Tambing, tanah yang ditempati Nuhung Kamase dulunya kosong dan hanya 1 (satu) rumah kayu di situ, tetapi sekarang sudah ditempati 4 (empat) rumah;
- c. Nuhung Kamase mendapatkan tanah dari mertuanya yang rumahnya di situ hanya 1 (satu) rumah;
- d. Baddu tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tongkonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Sesa Tampo, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah:

- a. Sun Khiong bukan anaknya Panggeso karena Sun Khiong China asli dan Sun Khiong bukan cucunya Panggeso (Sun Khiong adalah orang China asli);
- b. Sun Khiong tidak pernah bermalam di rumahnya Panggeso;
- c. Siong adalah anaknya Sun Khiong;
- d. Tidak ada hubungan keluarga antara Panggeso dengan Sun Khiong;
- e. Nuhung Kamase sudah lama tinggal di obyek sengketa. sejak Sesa Tampo masih remaja, Sesa Tampo melihat Nuhung Kamase di obyek sengketa, tapi Sesa Tampo menerangkan bahwa Sesa Tampo tidak tahu apakah itu tanahnya Nuhung Kamase atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi yang bernama Ruben Rante Bungin, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu:

- a. Siong Panggeso' dulu tinggal di Mamullu Kelurahan Mamullu Jalan Poros Makassar, dan Siong Panggeso' tinggal dengan istrinya di Mamullu, namun ruben Rante Bungin tidak tahu nama isterinya Siong Panggeso;
- b. Bapaknya Siong Panggeso' bernama Sun Khiong, namun Ruben Rante Bungin tidak tahu nama ibunya;
- c. Petrus Rinding Padang Panggeso', bernama panggilan: Sun Khiong dan Ruben Rante Bungin sudah bertemu dengan Sun Khiong karena Ruben Rante Bungin biasa ke rumahnya Sun Khiong;
- d. Ruben Rante Bungin tahu asal orangtuanya Sun Khiong karena diberitahu Sun Khiong bahwa bapaknya orang China asli dan ibunya orang Maroangin;
- e. Tergugat I tinggal di tanah obyek sengketa dengan suaminya yang bernama Nuhung Kamase dan Ruben Rante Bungin tidak tahu apa sebabnya Tergugat I tinggal di tanah obyek sengketa;
- f. Selain Tergugat I, masih ada keturunannya Nuhung Kamase tinggal di obyek sengketa bahkan masih ada rumahnya Nuhung Kamase di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Rosmiati Maradjang, inti keterangannya menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu:

- a. Rosmiati Maradjang pernah mengontrak di rumahnya Hj Halija (ic. Tergugat I) dan Nuhung Kamase dari tahun 1976 s/ d tahun 1981, yang mana nama sebenarnya Tergugat I adalah Siti Suleha;
- b. Menurut Rosmiati Maradjang, batas obyek sengketa adalah:
 - Utara berbatasan dengan Paulus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Hj Marasangan;
- Timur berbatasan dengan Jalan Makale - Makassar;
- Barat berbatasan dengan bukit;

Dan menurut Rosmiati Maradjang, tanah yang ditempati Siti Suleha tidak sama pemiliknya dengan bukit karena tanah yang ditempati Siti Suleha bukan tanah Tongkonan, melainkan tanah yang berasal dari Baddu (orangtua Siti Suleha / *Hj Halija - ic. Tergugat I*). Dan selama Rosmiati Maradjang tinggal di obyek sengketa, tidak ada marga Panggeso' yang datang keberatan atas tanah tersebut;

- c. Menurut Rosmiati Maradjang, orangtua Siong Panggeso' bernama Sun Khiong (orang China) dan Sun Khiong tidak pernah datang keberatan di obyek sengketa;
- d. Selanjutnya menurut Rosmiati Maradjang, waktu dulu Rosmiati Maradjang datang, sudah ada 2 (dua) rumah di dalam obyek sengketa. 1 (satu) rumah panggung dan 1 (satu) rumah permanen serta tanah Hj Siti Suleha (*ic. Tergugat I / Hj Halijah*) sudah ada sertifikatnya karena Rosmiati Maradjang pernah melihat sertifikatnya yaitu sertifikat atas nama Nuhung Kamase. Pemilik rumah di obyek sengketa waktu Rosmiati Maradjang masih tinggal di sana yaitu 1 (satu) rumah milik Siti Suleha (*ic. Tergugat I / Hj Halija*) dan suaminya (Nuhung Kamase), dan 1 (satu) rumah milik orangtuanya yang bernama Baddu, namun Rosmiati Maradjang tidak tahu darimana Baddu memperoleh tanah itu;
- e. Menurut Rosmiati Maradjang, tidak ada Tongkonan di sekitar obyek sengketa dan tidak pernah ada orang dari Tongkonan dipestakan di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V, Majelis Hakim memperhatikan bahwa Saksi yang bernama Sesa Tampo pada intinya tidak mengetahui apakah tanah yang ditempati Para Tergugat merupakan tanahnya Para Tergugat atau bukan. Sementara Ruben Rante Bungin juga menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui mengapa atau apa sebab Tergugat I bisa tinggal di obyek sengketa. sedangkan, Rosmiati Maradjang yang pernah tinggal di obyek sengketa dengan jalan mengontrak di rumah Tergugat I juga menjelaskan bahwa pemilik rumah di obyek sengketa waktu Rosmiati Maradjang masih tinggal di sana yaitu 1 (satu) rumah milik Siti Suleha (*ic. Tergugat I / Hj Halija*) dan suaminya (Nuhung Kamase), dan 1 (satu) rumah milik orangtuanya yang bernama Baddu, akan tetapi Rosmiati Maradjang tidak tahu Baddu memperoleh tanah itu dari mana. Apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi yang bernama Aris Sampe Kalua' yang menerangkan bahwa Pong Tengka pernah memberi tanah kepada Baddu dan Baddu memberikannya kepada Nuhung Kamase dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di obyek sengketa merupakan rumah keluarga Nuhung Kamase, juga dihubungkan dengan keterangan Saksi yang bernama T Tambing yang menerangkan bahwa Nuhung Kamase mendapatkan tanah dari mertuanya yang rumahnya di situ hanya 1 (satu) rumah, sementara Todi' Rombe Bungin menerangkan bahwa Alm. Muhammad Nuhung Kamase adalah menantunya Baddu, dihubungkan lagi dengan hal yang termuat dalam dalil jawaban Tergugat III, IV dan V bahwa Makkulu (mertua Muhammad Nuhung Kamase atau kakek Tergugat III, IV dan V), dihubungkan lagi dengan bukti surat bertanda T.3.4.5-3, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sebelum Alm. Muhammad Nuhung Kamase mendapatkan tanah di obyek sengketa, sebelumnya mertuanya Alm. Nuhung Kamase yang bernama Baddu yang sudah duluan tinggal di obyek sengketa, dan kemudian Alm. Nuhung Kamase mendapatkan hibah tanah dari mertuanya tersebut sebagaimana bukti surat bertanda T.3.4.5-1. Walaupun tidak tampak secara tegas dipersidangan apakah memang nama Baddu ini adalah juga sama dengan Makkalu atau bukan, namun kalau memperhatikan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut dan juga dengan memperhatikan bukti surat bertanda T.3.4.5-1, maka Makkalu atau Baddu adalah mertua Alm. Nuhung Kamase. Dengan memperhatikan fakta bahwa Baddu atau Makkalu yang merupakan orangtua dari Tergugat I dan juga dengan memperhatikan fakta bahwa Alm. Muhammad Nuhung Kamase merupakan menantu dari Baddu atau Makkalu, menurut hemat Majelis Hakim, keberadaan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan keturunan Alm. Muhammad Nuhung Kamase dan Tergugat I di obyek sengketa, juga karena Alm. Muhammad Nuhung Kamase dan Tergugat I sudah terlebih dahulu ada di obyek sengketa. Artinya adalah bahwa kalau dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, sekalipun Tergugat IV dan V sudah memiliki Sertipikat Hak Milik di obyek sengketa sebagaimana bukti surat bertanda T.3.4.5-4 dan T.3.4.5-5, namun karena dalam perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV dan V sebagaimana diperhatikan dari bukti surat bertanda T.3.4.5-4 dan T.3.4.5-5 tersebut tidak tampak apakah karena hibah atau karena jual beli, melainkan karena konversi / pengakuan sehingga Tergugat IV dan V juga bisa mendapatkan Sertipikat Hak Milik di obyek sengketa, dengan memperhatikan keterangan Todi' Rombe Bungin yang menerangkan Baddu tinggal di obyek sengketa, dan juga keterangan T Tambing bahwa tanah yang ditempati Alm. Muhammad Nuhung Kamase sebelumnya dikuasai Baddu, maka Majelis Hakim mencermati bahwa keberadaan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII di obyek sengketa adalah karena Baddu atau Makkalu sudah terlebih dulu di obyek sengketa, sementara Tergugat I adalah anaknya Baddu atau Makkalu, kemudian Alm. Muhammad Nuhung Kamase memperistri Tergugat I, dan Tergugat selebihnya (ic. Tergugat II, III, IV, V, VI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII) adalah ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase. Sekarang yang menjadi pertanyaan pokok adalah: apakah memang Baddu atau Makkalu ini memiliki hak atas obyek sengketa atau tidak? Karena menurut pengamatan Majelis Hakim, titik pangkal keberadaan Para Tergugat incassu dan Alm. Muhammad Nuhung Kamase di obyek sengketa adalah karena keberadaan Baddu atau Makkalu di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan yang mendalilkan bahwa mengenai yang menjadi obyek sengketa incassu adalah sebidang tanah dan bangunan yang luasnya kurang lebih 800 m² yang sebagian telah disertifikatkan oleh Alm. Muhammad Nuhung Kamase dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan, Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga dengan memperhatikan keterangan Saksi yang bernama Todi' Rombe Bungin yang menerangkan bahwa untuk obyek sengketa sudah ada terbit sertipikat atas nama Muhammad Nuhung Kamase untuk sebagiannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang Alm. Muhammad Nuhung Kamase memiliki hak terhadapnya sebagaimana tanah yang telah disertifikatkannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m²?

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari dalil jawaban Tergugat III, IV dan V yang mendalilkan intinya bahwa:

- ⇒ Tanah yang diajukan permohonan sertifikatnya oleh orangtua Tergugat III, IV dan V (Alm. Muhamad Nuhung Kamase) adalah tanah miliknya yang berasal dari pemberian Makkalu berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan J.P. Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
- ⇒ Berdasarkan permohonan tersebut maka telah terbit SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n. Makkalu, namun karena sebelum didaftarkan, Makkulu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maka setelah terbit a/n Makkulu baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n. Muhammad Nuhung Kamase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.3.4.5-1, T.3.4.5-2 dan T.3.4.5-3, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan juga dengan memperhatikan keterangan Todi' Rombe Bungin yang menerangkan bahwa sebagian dari obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Alm. Muhammad Nuhung Kamase, Majelis Hakim mencermati bahwa keberadaan hak atas tanah untuk Alm. Muhammad Nuhung Kamase adalah karena hibah dari mertuanya yaitu Makkalu atau Baddu. Namun demikian, ternyata, sekalipun dalam jawabannya, Tergugat III, IV dan V mendalilkan bahwa karena sebelum didaftarkan, Makkulu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maka setelah terbit a/n Makkulu baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n. Muhammad Nuhung Kamase dan baru setelah adanya pengembalian batas dan kajian oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan dianggap lampiran Gambar Situasi SHM No. 759 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam SK Kepala Inspeksi Agraria Prov. Sul Sel No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, sehingga SHM tersebut dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 (SK BPN), padahal dilain sisi, BPN menyatakan pembatalan tersebut diakibatkan karena "proses penerbitan SHM mengidap cacat secara hukum administrasi", apalagi Tergugat III, IV dan V tidak diikutsertakan dalam pembahasan dan kajian maupun proses pengembalian batas dimaksud, dan kemudian Tergugat III, IV dan V mendalilkan bahwa **walaupun SHM No. 759 dibatalkan, hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970**, dan sekalipun Para Tergugat ada mengajukan bukti surat berupa pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap obyek sengketa, sebagaimana bukti surat diantaranya bertanda T.3.4.5-6A, T.3.4.5-6B, T.3.4.5-6C, T.3.4.5-6D, T.3.4.5-6E, T.3.4.5-7B, T.3.4.5-7D, T.3.4.5-7F, T.3.4.5-7G, T.3.4.5-9, T.3.4.5-9A, T.3.4.5-9B, T.3.4.5-9C, T.3.4.5-9D, T.3.4.5-9E, T.3.4.5-9F, T.3.4.5-9G, tentu harus dipahami bahwa pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan bukanlah merupakan bukti hak atas tanah. Sebaliknya, apabila diperhatikan bukti surat bertanda P.7, P.8, P.9 dan P.10, dihubungkan juga dengan bukti surat bertanda T.3.4.5-1, T.3.4.5-2 dan T.3.4.5-3, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

- a. Ada keberatan dari ahli waris Pong Tengka / keluarga Pong Tengka akan tanah yang disertipikatkan oleh Alm. Muhammad Nuhung Kamase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alasan dari keberatan keluarga Pong Tengka / ahli waris Pong Tengka tersebut adalah karena semula tanah diberikan oleh Pong Tengka selaku pemilik tanah kepada Baddu alias Makkalu' untuk peruntukan membangun 1 (satu) unit rumah, namun pada tanggal 2 April 1970, Makkalu' menghibahkan kepada M Nuhung Kamase luas tanah yang dihibahkan 258 m² yang kemudian oleh M Nuhung Kamase mengurus sertipikat dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 759 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja terbit tanggal 17-3-1990 dengan Gambar Situasi No. 42/1990 Tgl. 15-3-1990 seluas 252 m²;
- c. Keberatan dari keluarga Pong Tengka tersebut kemudian dibicarakan dalam sebuah pertemuan, sebagaimana tergambar dalam bukti bertanda P.7, yang mana dari bukti bertanda P.7 ini disebutkan didalamnya bahwa *pihak keluarga Nuhung Kamase (Alm.) tidak mau menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kelurahan Bombongan untuk memfasilitasi dalam membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan di tingkat Kelurahan dengan alasan hanya membuang-buang waktu karena mereka sudah memiliki sertipikat dan didukung oleh keluarga yang bergelar Sarjana Hukum, baik yang bertugas di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Mahkamah Agung (informasi kepada Agustinus ketika undangan diantarkan);*
- d. Keberatan dari keluarga Pong Tengka atas Sertipikat Hak Milik atas nama Alm. Muhammad Nuhung Kamase tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagaimana bukti bertanda P.8, dan kemudian dari bukti bertanda P.9 berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 17/Pbt/BPN-73/2013 yang ditetapkan di Makassar tanggal 21 Mei 2013 Tentang PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 759/BOMBONGAN, GAMBAR SITUASI NOMOR. 42/BOMBONGAN/1990 TANGGAL 15 MARET 1990 SELUAS 252 M (DUA RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI) ATAS NAMA MUHAMMAD NUHUNG KAMASE TERLETAK DI Kelurahan BOMBONGAN Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja PROVINSI Sulawesi Selatan KARENA CACAD HUKUM ADMINISTRASI, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Jalan Poros toraja - Makassar Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja, serta menyatakan sertifikatnya cacat administrasi dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah;

- e. Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Jalan Poros toraja - Makassar Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tersebut kemudian diumumkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pengumuman No. 682/600.13/73.18/IX/2013 tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, perihal dalil Tergugat III, IV dan V yang mendalilkan bahwa *walaupun SHM No. 759 dibatalkan, hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970*, ternyata dalil Tergugat III, IV dan V tersebut adalah dalil yang Majelis Hakim ragukan kebenarannya, karena seturut dengan fakta yang terungkap dari bukti bertanda P.9 telah disebutkan bahwa:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966 semula terbit atas nama Makkalu dan kemudian beralih ke atas nama Muhammad Nuhung Kamase;
- b. Lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966;

Dan kemudian sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusannya Nomor: 17/Pbt/BPN-73/2013 yang ditetapkan di Makassar tanggal 21 Mei 2013 telah membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Jalan Poros toraja - Makassar Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, serta menyatakan sertifikatnya cacat administrasi dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah. Artinya, dengan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase di obyek sengketa sudah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tegas dinyatakan bahwa **sertipikatnya cacat administrasi dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah**, secara logika hukum, untuk sebagian dari tanah obyek sengketa yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase, sekarang ini diatasnya tidak lagi dibebani dengan hak apapun, termasuk hak milik;

Dan, kalau dihubungkan dengan bukti bertanda T.3.4.5-1 berupa Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase, dengan telah disebutkan dalam bukti P.9, yang mana bukti P.9 ini merupakan bukti yang otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan, bahwa Lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m menunjukkan pada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, berarti Makkalu atau Baddu dalam hal ini tidak memiliki hak atas bidang tanah yang kemudian telah ditunjuknya untuk hibah kepada Alm. Muhammad Nuhung Kamase tersebut dalam bukti T.3.4.5-1. Sekalipun Akta Hibah sebagaimana bukti bertanda T.3.4.5-1 adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun tanah yang ditunjuk dalam Akta Hibah yang bersangkutan, bukanlah menyangkut sebagian obyek sengketa yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² yang menimbulkan logika hukum bahwa Baddu / Makkalu juga tidak memiliki hak untuk tanah yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m². Karena Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² telah dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, sepanjang belum ada keputusan lain yang membatalkan isi dan maksud dari bukti bertanda P.9, sementara dilain sisi Tergugat III, IV dan V mendalilkan intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah milik Alm. Muhammad Nuhung Kamase tersebut adalah berasal dari tanah milik Makkalu yang kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, dengan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Makkalu bukanlah pihak yang memiliki hak atas sebagian obyek sengketa yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² dan karenanya, sekalipun Tergugat III, IV dan V mendalilkan bahwa Para Tergugat berhak untuk itu karena haknya masih melekat atas tanah sekalipun sertipikatnya telah dibatalkan, adalah alasan yang kurang dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa kembali kepada apa yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya bahwa titik pangkal keberadaan Para Tergugat di obyek sengketa adalah karena Baddu atau Makkalu, selain dari pertimbangan yang sudah Majelis Hakim berikan sebelumnya untuk sebagian obyek sengketa yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m², pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana dengan tanah bagian obyek sengketa selebihnya, yang mana berdasarkan bukti bertanda T.3.4.5-4 dan T.3.4.5-5 juga telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IV dan Tergugat V? Sekalipun telah terbit juga Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing terbit tanggal 4 September 2014 (*Sertipikat Hak Milik mana atas nama Tergugat IV dan V terbit sesudah masuknya gugatan incassu di Pengadilan Negeri Makale*), tapi kembali harus diingat bahwa dalam sistem pendaftaran hak, orang yang tercatat pada buku tanah merupakan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, seseorang yang merasa lebih berhak atas tanah yang bersangkutan, dapat membantah surat tanda bukti hak, yang mana salah satunya adalah dengan perantaraan Pengadilan untuk menentukan yang mana yang dianggap benar. Dengan dianutnya stelsel negatif dalam sistem pendaftaran hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang, tidak mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu kehilangan haknya, melainkan yang bersangkutan masih dapat menggugat haknya kepada orang yang terdaftar dalam buku tanah atau ahli warisnya. Kalau dilihat dari pembuktian yang disajikan oleh Penggugat, yaitu dari keterangan Saksi diantaranya Todi' Rombe Bungin yang menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah Tongkonan Pong Tengka, kemudian Saksi yang bernama T Tambing juga menerangkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati Nuhung Kamase yang dulu kosong dan hanya 1 (satu) rumah kayu dan sekarang sudah ada 4 (empat) rumah adalah tanah yang sebelumnya dikuasai Baddu dimana tanah yang ditempati Nuhung Kamase adalah tanah Tongkonan Pong Tengka, demikian juga dengan keterangan Saksi yang bernama Aris Sampe Kalua' yang menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan tanah Tongkonan Pong Tengka, dihubungkan dengan bukti bertanda P.2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Makale Kelurahan Tondon Mamullu yang menerangkan didalamnya yang dapat Majelis Hakim mengerti bahwa tanah milik adat bernama Tampak Buntu mamullu milik Pong Tengka dengan batas:

Utara : Mesjid Raya Makale;
Selatan : tanah adat Ne' Kararo;
Timur : Jln Merdeka Mamullu Poros Makassar;
Barat : Sungai Aka;

Dihubungkan lagi dengan keterangan Todi' Rombe Bungin yang menerangkan bahwa tanah di sekitar obyek sengketa sampai di Mesjid Raya adalah tanah bagian dari Tongkonan, apabila dibandingkan dengan pembuktian yang disajikan oleh Tergugat III, IV dan V dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukannya yaitu:

- a. Sesa Tampo tidak tahu tanah yang ditempati Nuhung Kamase di obyek sengketa adalah tanahnya Nuhung Kamase atau tidak;
- b. Ruben Rante Bungin yang menerangkan bahwa Tergugat I tinggal di obyek sengketa dengan suaminya yang bernama Nuhung Kamase tapi Ruben Rante Bungin tidak tahu apa sebabnya Tergugat I tinggal di obyek sengketa;
- c. Rosmiati Maradjang yang menerangkan tidak tahu Baddu memperoleh tanah itu dari mana;

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam hal ini adalah Tongkonan Pong Tengka. Karenanya, maka menurut pendapat Majelis Hakim, sekalipun Tergugat IV dan V ada memiliki Sertipikat Hak Milik di obyek sengketa, Penggugat dalam hal ini berhasil membuktikan inti gugatannya bahwa yang lebih berhak atas obyek sengketa adalah Tongkonan Pong Tengka, bukan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Muhammad Nuhung Kamase;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam sajian pembuktian berupa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V ada mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T.3,4,5-8 yang mana didalamnya berisikan pernyataan dari Puang Bunga Rante Allo bahwa:

1. Tanah yang terletak di Jalan Merdeka No. 56 Mamullu Makale Tana Toraja sesuai Sertipikat Hak Milik No. 759 dan Gambar Situasi No. 42 seluas 252 (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tahun 1990 adalah milik M.N Kamase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah tersebut adalah bekas tanah negara dan diberikan oleh nenek saya Almarhum Puang Tarongko kepada Almarhum Makkalu pada tahun 1919, kemudian Almarhum Makkalu menghibahkan kepada M.N Kamase pada tanggal 2 April 1970;
3. Almarhum nenek saya Puang Tarongko pada saat itu menjabat sebagai Kepala Distrik Makale;

Namun keterangan dari Puang Bunga Rante Allo tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah keterangan Saksi, dengan mengingat bahwa keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan dimuka persidangan. Pula, kalau dilihat dari isi bukti surat bertanda T.3,4,5-8 tersebut, ternyata isinya bertentangan dengan kenyataan yang terbit kemudian dengan adanya pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m²;

Menimbang, bahwa sekalipun telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Penggugat dalam hal ini berhasil membuktikan inti gugatannya bahwa yang lebih berhak atas obyek sengketa adalah Tongkonan Pong Tengka, bukan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Muhammad Nuhung Kamase, namun dengan adanya keterangan Saksi yang diajukan Tergugat III, IV dan V dipersidangan diantaranya Sesa Tampo, Ruben Rante Bungin dan Rosmiati Maradjang yang mengindikasikan (sehingga masih perlu pembuktian terhadapnya) bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan keluarga Tongkonan Pong Tengka, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keraguan bahwa Penggugat bukanlah bagian dari keluarga Tongkonan Pong Tengka adalah keraguan yang kurang beralasan untuk diterima menurut hukum. Dalam bukti bertanda P.11 yang diketahui oleh Ketua Lembaga Adat, Camat Makale dan Lurah Tondon Mamullu, tampak jelas bahwa Penggugat merupakan keturunan dari PRP Panggeso, dimana dari keterangan Ruben Rante Bungin diketahui bahwa nama panggilan Petrus Rinding Padang Panggeso (PRP Panggeso) adalah Sun Khiong. Oleh karena logika hukumnya adalah bahwa keluarga Tongkonan yang bersangkutan-lah yang paling mengetahui siapa yang menjadi warga Tongkonan-nya, dan juga dengan mengingat bahwa yang obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat incassu bukanlah dalam ranah kepentingan Penggugat pribadi, melainkan untuk Tongkonan Pong Tengka, yang mana hal ini nyata dari petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Pong Tengka, menurut pendapat Majelis Hakim, terdapat persangkaan yang cukup kuat dan dapat diterima menurut logika hukum bahwa Penggugat merupakan bagian dari keluarga Tongkonan Pong Tengka yang berhak juga untuk membela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tongkonan-nya tersebut atas obyek sengketa. oleh karenanya, sehubungan dengan hal tersebut, maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Pong Tengka, Panggeso, Lai' Tanggoro, Petrus Rinding Padang Panggeso dan kepada Penggugat merupakan petitum yang layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya bahwa Penggugat berhasil membuktikan gugatannya bahwa Tongkonan Pong Tengka adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa, maka cukup beralasan hukum pula kiranya untuk mengabulkan petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Pong Tengka. Dan mutatis mutandis dengan hal tersebut, maka Para Tergugat dalam hal ini adalah pihak yang tidak berhak atas obyek sengketa karena tidak memiliki hubungan dengan Tongkonan Pong Tengka, sehingga dengan demikian petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menempati obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka / Jalan Raya Poros Makassar Makale adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adalah petitum yang layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan hak Tongkonan Pong Tengka, sehingga Para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa, maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, menempati tanah obyek sengketa untuk menyerahkan secara kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat adalah juga merupakan petitum yang layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 17/Pbt/BPN-73/2013 pembatalan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum dan administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena surat keputusan tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkannya, maka petitum Penggugat tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa, maka petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale, adalah petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian materi dan immaterial yang diderita oleh Penggugat yang terinci sebagai berikut: kerugian materi yaitu sebanyak Rp 44 tahun x Rp 1.000.000,- = Rp 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dan kerugian immateri sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Para Penggugat tidak ada menyajikan pembuktian tentang detil kerugian sebagaimana yang dituntutnya tersebut, sehingga dengan demikian, petitum Penggugat sebagaimana termaksud dalam paragraf ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, akan ditentukan nanti pada bagian Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata tidak seluruh gugatan Penggugat yang dikabulkan, karena dikabulkan hanya untuk sebagian, dan menolak bagian yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kurang pihak karena yang menempati tanah obyek sengketa bukanlah hanya Para Penggugat Rekonvensi melainkan ada orangtua Penggugat Rekonvensi yaitu Hj Halija sebagai subjek hukum;
2. Obyek sengketa dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak jelas (obcuur libel) karena yang digugat oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah tanah yang luas 258 m² yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan SK BPN No. 17/Pbt/BPN-73/2013 yang semestinya luasnya kurang lebih 184 m² yang diakui sendiri oleh Para Penggugat Rekonvensi, serta batas-batas yang salah yaitu batas sebelah utara senyatanya bukanlah milik Makkalu melainkan rumah dari Penggugat Rekonvensi Satria, demikian pula senyatanya obyek sengketa dalam rekonvensi sebelah selatan adalah orangtua atau ibu dari Penggugat Rekonvensi sendiri yang menempati sekarang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi menyanggah eksepsi / tangkisan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan inti dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi dianggap dikemukakan dan terurai kembali pada bagian rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Penggugat Rekonvensi menolak dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang pihak-pihak yang mengajukan gugatan rekonvensi harus seluruh pihak atau harus yang tinggal di obyek sengketa;
4. Penggugat Rekonvensi menolak dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur tidak jelas dengan alasan: "...tanah yang digugat adalah tanah yang luasnya 258 m² yang telah dibatalkan oleh BPN berdasarkan SK No. 17/Pbt/BPN-73/2013..." dan "...batas-batasnya yang salah..." dalil Tergugat Rekonvensi tersebut adalah salah dan keliru karena Penggugat Rekonvensi sama sekali bukan menggugat tanah berdasarkan SK BPN No. 17/Pbt/Badan Pertanahan Nasional (BPN)-73/2013, namun yang digugat Penggugat Rekonvensi adalah:

"Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya yang dalam akta tersebut tertulis seluas 258 m² atau berukuran panjang kurang lebih 16 m dan lebar kurang lebih 11,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Hak milik Makkalu;

Sebelah selatan : pekarangan A.R Marissingan;

Sebelah timur : Jalan Merdeka;

Sebelah barat : Bukit Mamullu;

Dan mengenai batas-batas yang didalilkan Tergugat Rekonvensi salah atau tidak sesuai dengan senyatanya, adalah dalil yang salah dan keliru, karena yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi adalah sesuai dan mengutip dari batas-batas yang tercantum dalam Akta Hibah yang diperoleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 1970 yang tentunya berbeda antara kondisi / keadaan baik fisik bangunan maupun pemilik tanah dan bangunan pada tahun 1970 dengan kondisi / keadaan baik fisik bangunan maupun pemilik tanah dan bangunan saat ini (tahun 2014), sehingga dalil Tergugat Rekonvensi salah dan keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi dari Tergugat Rekonvensi bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kurang pihak karena yang menempati tanah obyek sengketa bukanlah hanya Para Penggugat Rekonvensi melainkan ada orangtua Penggugat Rekonvensi yaitu Hj Halija sebagai subjek hukum, menurut pendapat Majelis Hakim, dalil eksepsi ini harus ditolak karena tidak perlu seluruh ahli waris menggugat pihak yang dianggap merugikan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi yang kedua dari Tergugat Rekonvensi, menurut pendapat Majelis Hakim sudah termasuk dalam materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pembuktian dan pertimbangan dalam ranah Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut yang intinya menurut pengamatan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konpensasi mohon dianggap dikemukakan pula dalam bagian Rekonpensasi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Penggugat KONPENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBYEK SENGKETA BERDASARKAN AKTA HIBAH NO. 7/III/70 TANGGAL 2 APRIL 1970

2. Penggugat Rekonpensasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, yang dalam akta tersebut tertulis seluas 258 m² atau berukuran panjang kurang lebih 16 m dan lebar kurang lebih 11,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : hak milik Makkalu;
 - Sebelah selatan : pekarangan A.R Marissingan;
 - Sebelah timur : Jalan Merdeka;
 - Sebelah barat : Bukit Mamullu;
3. Setelah orangtua / ayah Penggugat Rekonpensasi (Muhammad Nuhung Kamase) menerima hibah dan menguasainya secara fisik, maka orangtua / ayah Penggugat Rekonpensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dan oleh karena seluruh persyaratan yang telah dipenuhi dan telah sesuai prosedur maka terbitlah SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n Makkalu, namun karena sebelum didaftarkan, Makkalu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maka setelah terbit a/n Makkalu, baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n Muhammad Nuhung Kamase, sehingga seluruh tindakan dan perbuatan orangtua Penggugat Rekonpensi atas tanah tersebut didasari dengan itikad baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat Rekonpensi, selaku ahli waris Muhammad Nuhung Kamase. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa sejak pemberian hibah tahun 1970 s/d saat ini, tanah dan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh orangtua kemudian ahli waris Muhammad Nuhung Kamase secara terus menerus dan selama 44 (empat puluh empat) tahun tidak satu orang pun termasuk Tergugat Rekonpensi yang keberatan / komplek, mengganggu atau mengusir Penggugat Rekonpensi dari tanah tersebut, karena fakta tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonpensi;
5. Sekitar tahun 2010, tiba-tiba Tergugat Rekonpensi datang dengan marah-marah ke rumah Penggugat Rekonpensi dan bertemu dengan Muhammad Nuhung Kamase / orangtua dan saudara Penggugat Rekonpensi dan mengatakan tanah tersebut adalah tanahnya sehingga diminta agar keluar atau mengosongkan rumah tersebut padahal pada saat itu Muhammad Nuhung Kamase dalam keadaan sakit dan terbaring di tempat tidur, karena tanah tersebut adalah tanah warisannya, dan bertanya apa bukti kepemilikannya, akhirnya orangtua Penggugat Rekonpensi memberikan fotocopy SHM No. 759 kepada Tergugat Rekonpensi dan setelah itu Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah Penggugat Rekonpensi;
6. Mengetahui Penggugat Rekonpensi telah memiliki SHM No. 759 maka Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan terhadap terbitnya SHM tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, pengembalian batas dan kajian oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan karena dianggap lampiran Gambar Situasi SHM No. 759 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam SK Kepala Inspeksi Agraria Prov. Sul Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, sehingga SHM tersebut dibatalkan sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 17/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 21 Mei 2013 (SK BPN) padahal dilain sisi BPN sesuai suratnya No. 786/600.13/73.18/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013 menyatakan pembatalan tersebut diakibatkan karena “proses penerbitan SHM mengidap cacat secara hukum administrasi”, apalagi Penggugat Rekonpensi tidak diikutsertakan dalam pembahasan dan kajian maupun proses pengembalian batas dimaksud, sehingga sebenarnya keputusan tersebut masih harus diuji kebenarannya. Dan sebenarnya pihak BPN-lah yang semestinya segera memperbaiki kekeliruan SHM No. 759 tersebut;

7. Pembatalan tersebut hanya dikarenakan adanya perbedaan luas dimana disebutkan dalam SHM No. 759 seluas 252 m² sedangkan berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 disebutkan ukuran tanahnya: “berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m” yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², hal ini sesuai SK BPN huruf d halaman 2. Jadi pembatalan tersebut hanya diakibatkan luasnya berbeda antara yang diberi berdasarkan hibah dengan SHM yang diterbitkan;
8. Seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini diantaranya Penggugat Rekonpensi adalah tetap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena BPN tidak pernah membatalkan kepemilikannya. Yang dibatalkan hanya SHM No. 759/ Bombongan, dan oleh karena itu sesuai dengan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 dimana dalam akta tersebut terdapat dua ukuran luas yang berbeda yaitu pertama disebutkan seluas 258 m² dengan ukuran tanahnya “berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m” yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², namun sesuai pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja seluas 252 (sesuai SHM No. 759 yang pernah diterbitkan), maka demi kepastian hukum, dan fakta hukum Makkulu telah memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Alm. Muhammad Nuhung Kamase maka tanah yang dihibahkan tersebut adalah seluas 258 m² atas seluas 252 sesuai hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ta na Toraja sebelumnya;
9. Karena terbukti dan fakta Tergugat Rekonpensi telah datang dengan marah-marah ke rumah Penggugat Rekonpensi dan bertemu dengan orangtua dan saudara Penggugat Rekonpensi dan mengatakan tanah tersebut adalah tanah warisannya sehingga diminta agar keluar atau mengosongkan rumah tersebut, dan telah mengajukan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau permohonan pembatalan atas SHM No. 759 a/n Muhammad Nuhung Kamase, serta mengajukan gugatan aquo, maka jelas-jelas Tergugat Rekonpensi telah beritikad buruk ingin menguasai / memiliki tanah yang bukan miliknya yaitu tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan sehingga jelas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat Rekonpensi;

10. Adapun kerugian Penggugat Rekonpensi atas gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah dengan adanya gugatan a quo maka terpaksa Tergugat Rekonpensi menghadiri persidangan ini, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat V Konpensi bertempat tinggal di Jakarta sehingga harus bolak balik naik pesawat Jakarta Makassar, kemudian naik mobil Makassar ke Makale, menginap di hotel, sedangkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III dan IV Konpensi harus bolak balik ke Pengadilan, sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

10.1. Kerugian Materiil:

- Biaya transportasi tiket pesawat Jakarta - Makassar paling sedikit 15 kali persidangan dari awal sampai putusan @ Rp 1.500.000,- x 15 kali sidang = Rp 22.500.000,- dikali 2 (pulang - pergi): 2 x Rp 22.500.000,- = Rp 45.000.000,-;
- Biaya transportasi rental mobil Makassar - Makale minimal 2 hari @ Rp 1.000.000,- x 2 = Rp 2.000.000,- x 15 kali sidang = Rp 30.000.000,-;
- Biaya penginapan (hotel) untuk 1 (satu) malam @ Rp 750.000,- x 15 kali sidang = Rp 11.250.000,-;

Jumlah : Rp

86.250.000,-

(delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

10.1. Kerugian Immateriil:

Dengan adanya perkara a quo Penggugat Rekonpensi merasa tidak nyaman, banyak menyita waktu, pikiran dan tertekan secara psikologis apalagi orangtua / ibu Penggugat Rekonpensi yang sudah tua dan walaupun sebenarnya kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk mempermudah Pengadilan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan besarnya kerugian maka pantas dan wajar dengan ini Penggugat Rekonpensi menuntut kerugian sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

11. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas pantas dan wajar juga Penggugat Rekonpensi menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo;;
12. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan sesuai Pasal 180 HIR beralasan menurut hukum juga agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa adapun petitum inti dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi menurut pengamatan Majelis Hakim adalah Para Penggugat Rekonvensi menuntut pada dasarnya agar Majelis Hakim:

- ⇒ Menyatakan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan J.P Biringkanae Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat;
- ⇒ Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Konpensi dan Tergugat V Konpensi (ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa seluas 184 m² atau berukuran panjang 16 m dan lebar 11,5 m berdasarkan alas hak yang sah yang berasal dari pemberian hibah Makkalu berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan J.P. Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
- ⇒ Menyatakan luas tanah pemberian Makkulu kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 adalah seluas 258 m² atau seluas 252 m² sesuai hasil pengukuran dari instansi yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi-nya, Para Penggugat Rekonvensi ada menyebut Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970. Apabila dilihat dari pembuktian berupa surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi, ternyata Majelis Hakim tidak ada menemukan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970. Yang ada sebagaimana bukti bertanda T.3,4,5-1 yaitu Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970. Karenanya, menurut pengamatan Majelis Hakim, sekalipun Para Penggugat Rekonvensi menyebut Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maksudnya seturut dengan pembuktian yang ada yaitu Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggahnya dengan menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim yaitu:

1. Apa yang terurai dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi tersebut diatas;
2. Pihak ahli waris dari Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui adanya pemberian sepenuhnya tanah obyek sengketa dari Tongkonan Pong Tengka kepada Almarhum Makkalu, sehingga Almarhum Makkalu menghibahkan kepada mantunya yaitu Almarhum Nuhung Kamase sebidang tanah yang luasnya $11,5 \times 16 \text{ m} = 184 \text{ m}^2$;
3. Terlihat jelas itikad tidak baik dari Almarhum Nuhung Kamase yang nota bene dihibahkan oleh mertuanya adalah 184 m namun bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja seluas 258 m², sehingga ada selisih luas tanah yang dimohonkan oleh Almarhum Nuhung Kamase, sehingga Tergugat Rekonvensi masih menyangsikan penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum Makkalu kepada Almarhum Nuhung Kamase apakah penghibah tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Selama 44 (empat puluh empat) tahun menguasai secara melawan hukum obyek sengketa dalam konvensi itu menandakan bahwa perbuatan melawan hukum dan itikad tidak baik dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan cara mengaburkan hak kepemilikan dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
5. Selebihnya dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat Rekonvensi soal ganti kerugian materiil dan immaterial dan uang paksa serta sita jaminan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi-nya, Para Penggugat Rekonvensi ada mendalilkan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, yang dalam akta tersebut tertulis seluas 258 m² atau berukuran panjang kurang lebih 16 m dan lebar kurang lebih 11,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : hak milik Makkalu;
- Sebelah selatan : pekarangan A.R Marissingan;
- Sebelah timur : Jalan Merdeka;
- Sebelah barat : Bukit Mamullu;

dan Para Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa setelah orangtua / ayah Penggugat Rekonvensi (Muhammad Nuhung Kamase) menerima hibah dan menguasainya secara fisik, maka orangtua / ayah Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dan oleh karena seluruh persyaratan yang telah dipenuhi dan telah sesuai prosedur maka terbitlah SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n Makkalu;

Dihubungkan dengan petitum yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam petitum gugatan rekonvensi-nya, menurut pengamatan Majelis Hakim, **Penggugat Rekonvensi dalam hal ini (dalam gugatan rekonvensi ini) berusaha untuk mempertahankan hak-nya atas obyek sengketa yang mana terhadap obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi telah terbit SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n Makkalu yang mana obyek tersebut telah diperoleh oleh orangtua/ayah Para Penggugat Rekonvensi (Muhammad Nuhung Kamase) berdasarkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya.** Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Para Penggugat Rekonvensi, seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini diantaranya Penggugat Rekonvensi adalah tetap sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena BPN tidak pernah membatalkan kepemilikannya. Yang dibatalkan hanya SHM No. 759/Bombongan, dan oleh karena itu sesuai dengan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 dimana dalam akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat dua ukuran luas yang berbeda yaitu pertama disebutkan seluas 258 m² dengan ukuran tanahnya “berukuran panjang kurang lebih 16 m, lebar kurang lebih 11,5 m” yang jika dijumlah luasnya kurang lebih 184 m², namun sesuai pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja seluas 252 (sesuai SHM No. 759 yang pernah diterbitkan), maka demi kepastian hukum, dan fakta hukum Makkulu telah memberikan hibah atas tanah tersebut kepada Alm. Muhammad Nuhung Kamase maka tanah yang dihibahkan tersebut adalah seluas 258 m² atas seluas 252 sesuai hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang digugat oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi-nya ini, intinya yang dapat Majelis Hakim mengerti sebagai maksud dari Para Penggugat Rekonvensi adalah bahwa obyek tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² yang diperoleh Muhammad Nuhung Kamase dengan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 tentang tanah berikut bangunan, adalah tetap hak seluruh ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini diantaranya Penggugat Rekonvensi, karena menurut Para Penggugat Rekonvensi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah membatalkan kepemilikannya. Yang dibatalkan hanya SHM No. 759/Bombongan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan inti gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa hal yang digugat oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi-nya tersebut ternyata telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan akan pokok perkara dalam gugatan konvensi. Karenanya, maka seluruh pertimbangan akan pokok perkara dalam gugatan konvensi, Majelis Hakim pandang cukup relevan untuk kembali dikutip dan dipertimbangkan sehingga juga menjadi bagian pertimbangan dalam pokok perkara gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, dalam akta tersebut tertulis seluas 258 m² atau berukuran panjang kurang lebih 16 m dan lebar kurang lebih 11,5 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : hak milik Makkalu;
- Sebelah selatan : pekarangan A.R Marissingan;
- Sebelah timur : Jalan Merdeka;
- Sebelah barat : Bukit Mamullu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pemeriksaan Setempat yang Majelis Hakim lakukan terhadap obyek sengketa, memang Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi III dan IV) ada menunjuk obyek sengketa dengan batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Makkalu;
- Timur berbatasan dengan Jalan Merdeka;
- Selatan berbatasan dengan tanah AR Marissingan;
- Barat berbatasan dengan tanah bukit Mamullu;

Namun kenyataannya dalam pembuktian dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, 2 (dua) Saksi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Sesa Tampo dan Ruben Rante Bungin tidak ada menjelaskan tentang batas obyek sengketa. Sementara, dari keterangan yang diberikan oleh Rosmiati Maradjang tentang batas obyek sengketa yaitu:

- Utara berbatasan dengan Paulus;
- Selatan berbatasan dengan Hj Marasangan;
- Timur berbatasan dengan jalan Makale – Makassar;
- Barat berbatasan dengan bukit;

juga bertentangan dengan apa yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi tentang obyek sengketa yang ditunjuknya dalam gugatan rekonvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi menunjuk bagian utara obyek yang ada dalam Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae adalah hak milik Makkalu. Sementara yang diterangkan oleh Rosmiati Maradjang, batas utara obyek sengketa adalah dengan Paulus;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, perihal obyek yang terdahapnya pernah terbit Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990, Majelis Hakim mengambil kembali untuk menjadi bagian pertimbangan dalam pokok perkara gugatan rekonvensi ini yang mana telah dipertimbangkan bahwa sekalipun didalilkan bahwa *walaupun SHM No. 759 dibatalkan, hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak lepas, karena hak kepemilikan atas tanah melekat pada tanahnya, bukan pada surat / sertifikat, jadi tanah tersebut tetap milik seluruh ahli waris Muhammad Nuhung Kamase sepanjang sesuai dengan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970*, ternyata dalil tersebut adalah dalil yang Majelis Hakim ragukan kebenarannya, karena seturut dengan fakta yang terungkap dari bukti bertanda P.9 telah disebutkan bahwa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966 semula terbit atas nama Makkalu dan kemudian beralih ke atas nama Muhammad Nuhung Kamase;
2. Lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966;

Dan kemudian, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusannya Nomor: 17/Pbt/BPN-73/2013 yang ditetapkan di Makassar tanggal 21 Mei 2013 telah membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Jalan Poros toraja – Makassar Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, serta menyatakan sertipikatnya cacat administrasi dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah. Artinya, dengan Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase di obyek sengketa sudah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tegas dinyatakan bahwa **sertipikatnya cacat administrasi dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tentulah secara logika hukum, untuk obyek yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase, sekarang ini diatasnya tidak lagi dibebani dengan hak apapun, termasuk hak milik. Dan, kalau dihubungkan dengan bukti bertanda T.3,4,5-1 berupa Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² atas nama Muhammad Nuhung Kamase, dengan telah disebutkan dalam bukti P.9, yang mana bukti P.9 ini merupakan bukti yang otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan, bahwa Lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m menunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan letak tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan No. 280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, berarti Muhammad Nuhung Kamase dalam hal ini tidak memiliki hak atas bidang tanah yang telah diperolehnya dengan jalan hibah sebagaimana bukti T.3,4,5-1. Sekalipun Akta Hibah sebagaimana bukti bertanda T.3,4,5-1 adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun dengan pembatalan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana tersebut, maka tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dalam Akta Hibah yang bersangkutan, bukanlah menyangkut obyek tanah yang terhadapnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² yang mana dalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal ini juga menimbulkan logika hukum bahwa Baddu / Makkalu selaku penghibah juga tidak memiliki hak untuk tanah yang dihibahkannya yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m². Karena Sertipikat Hak Milik Nomor 759/Bombongan atas nama Muhammad Nuhung Kamase yakni Gambar Situasi No. 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² telah dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, sepanjang belum ada keputusan lain yang membatalkan isi dan maksud dari bukti bertanda P.9. Berdasarkan pertimbangan ini, dalil Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 7/III/KM/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh J.P Biringkanae (Kepala Kecamatan Makale) dan dalil Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa setelah orangtua / ayah Penggugat Rekonvensi (Muhammad Nuhung Kamase) menerima hibah dan menguasainya secara fisik, maka orangtua / ayah Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dan oleh karena seluruh persyaratan yang telah dipenuhi dan telah sesuai prosedur maka terbitlah SHM No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² a/n Makkalu, namun karena sebelum didaftarkan, Makkalu telah menghibahkan kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970, maka setelah terbit a/n Makkalu, baru berdasarkan Akta Hibah tersebut dibalik nama ke a/n Muhammad Nuhung Kamase, sehingga seluruh tindakan dan perbuatan orangtua Penggugat Rekonvensi atas tanah tersebut didasari dengan itikad baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat Rekonvensi, selaku ahli waris Muhammad Nuhung Kamase, merupakan dalil yang tidak layak untuk diterima menurut hukum, yang dengan demikian, menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini bukanlah pihak yang berhak terhadap obyek yang digugatnya dalam gugatan rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah No. 7/III/KM/1970 tanggal 2 April 1970 yang menjadi sumber terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m², dan ternyata Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan tersebut ternyata telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana bukti bertanda P.9, sedangkan di dalam bagian pokok perkara Dalam Konvensi telah dipertimbangkan bahwa tanah yang pernah terbit Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² merupakan bagian dari obyek sengketa Dalam Konvensi yang merupakan hak dari Tongkonan Pong Tengka, sehubungan dengan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang merujuk kepada obyek yang pernah terbit Akta Hibah No. 7/III/KM/1970 tanggal 2 April 1970 yang menjadi sumber terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 759/Bombongan tanggal 17 Maret 1990, Gambar Situasi No. 42/1990 tanggal 15 Maret 1990 seluas 252 m² menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini bukanlah Penggugat yang benar dan beritikad baik. Karenanya, maka petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim:

- ⇒ Menyatakan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan J.P Biringkanae Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat;
- ⇒ Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi (ahli waris Alm. Muhammad Nuhung Kamase) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa seluas 184 m² atau berukuran panjang 16 m dan lebar 11,5 m berdasarkan alas hak yang sah yang berasal dari pemberian hibah Makkalu berdasarkan Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April 1970 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan J.P. Biringkanae, Kepala Kecamatan Makale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan atau dikenal umum dengan Jalan Merdeka No. 56 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;
- ⇒ Menyatakan luas tanah pemberian Makkalu kepada Muhammad Nuhung Kamase sesuai Akta Hibah No. 77/III/70 tanggal 2 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 adalah seluas 258 m² atau seluas 252 m² sesuai hasil pengukuran dari instansi yang berwenang;
Adalah petitum-petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi bukanlah pihak yang berhak atas obyek yang ditunjuknya sebagai obyek gugatan rekonvensi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka tidaklah dapat dikabulkan petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Makale tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam bentuk apapun dalam perkara ini, maka petitum Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang telah diletakkan tersebut adalah petitum yang harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi bukanlah pihak yang berhak atas obyek yang ditunjuknya sebagai obyek gugatan rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi, yang dengan demikian, mutatis mutandis dengan hal tersebut, mengenai petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- ⇒ Kerugian materiil sebesar Rp 86.250.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

adalah petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi sehingga tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka petitum Para Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voerraad) juga merupakan petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak. Mutatis mutandis dengan hal tersebut, petitum Para Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini juga merupakan petitum yang tidak layak untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata gugatan rekonsvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan gugatannya, sedangkan Penggugat Rekonsvensi (Tergugat Konvensi III, IV dan V) tidak mampu untuk membuktikan gugatan rekonsvensi-nya, maka dalam hal ini, Para Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII) / Para Penggugat Rekonsvensi (Tergugat Konvensi III, IV dan V) dalam hal ini adalah pihak yang kalah yang dengan demikian harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Pong Tengka;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Pong Tengka, Panggeso, Lai' Tanggoro, Petrus Rinding Padang Panggeso dan kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 17/Pbt/BPN-73/2013 pembatalan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 759/Bombongan Gambar Situasi Nomor: 42/Bombongan/1990 tanggal 15 Maret atas nama Muhammad Nuhung Kamase yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat hukum dan administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional RI dan Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menempati obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka / Jalan Raya Poros Makassar Makale adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, menempati tanah obyek sengketa untuk menyerahkan secara kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi III, IV dan V) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh kami: Charni Wati Ratu Mana, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Wempy WJ Duka, SH dan Bony Daniel, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Katrina S Saranga, SH (menggantikan Yuliana Ampulembang, SH) selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, putusan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III, IV, V / Para Penggugat Rekonvensi, serta diluar hadirnya Tergugat I, II, VI dan VII.

Hakim-
Hakim
Anggota:

-ttd-

1.

Wem
py
WJ
Duka
, SH

-ttd-

Hakim Ketua Majelis

-ttd-

Charni Wati Ratu Mana, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bony
Dani
el,
SH

--	--

	Panitera Pengganti	
	-ttd-	
	<u>Katrina S Saranga, SH</u>	

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya HHK	Rp 30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp 1.795.000,-	
4.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp 650.000,-	
5.	Biaya materai / redaksi	Rp 11.000,-	+
	Jumlah		Rp 2.561.000,-	

(terbilang: dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)